“PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, KUALITAS PELAYANAN, SOSIALISASI PERPAJAKAN DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI MASA PANDEMI COVID 19”

(Studi Pada Kantor Samsat Kabupaten Kendal)

SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata S.1 dalam Ilmu Akuntansi Syariah

Disusun Oleh :

Mella Puji Firdayani

1805046046

AKUNTANSI SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

2021

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 2 (Dua) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
A.n. Sdri. Mella Puji Firdayani
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini. Saya kirim naskah Skripsi saudari:

Nama : Mella Puji Firdayani
NIM : 1805046046
Jurusan : Akuntansi Syariah
Judul Skripsi : PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, KUALITAS PELAYANAN, SOSIALISASI PERPAJAKAN DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DIMASA PANDEMI COVID-19 (Studi Kasus di Kantor SAMSAT Kabupaten Kendal)

Demikian ini saya mohon kiranya Skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian atas perhatianya, harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terima kasih. Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Semarang, 16 Desember 2021

Pembimbing I	Pembimbing II
Choirul Huda, M.Ag.	Irma Istiariani, SE.,M.Si.
NIP.19760109 200501 1002	NIP. 198807082019032013

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Prof. Dr. Hamka kampus III Ngaliyan Telp./Fax (024) 7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudara	: Mella Puji Firdayani
NIM	: 1805046046
Jurusan	: S1 Akuntansi Syariah
Judul Skripsi	: **Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sosialisasi Perpajakan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Dimasa Pandemic Covid-19 (Studi Kasus Pada Kantor SAMSAT Kabupaten Kendal)**

Telah dimunaqasyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup pada tanggal 29 Desember 2021.

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2021/2022.

Semarang, 29 Desember 2021

Ketua Sidang

Drs, Zaenuri, M.H
NIP. 19610315 199703 1 001

Sekretaris Sidang

Irma Istiariani, M.Si
NIP. 198807082019032013

Penguji I

Rahman El Junusi, S.E.,MM
NIP. 19691118 200003 1 001

Penguji II

Dr. Hj. Nur Fatoni, M.Ag
NIP. 19730811 200003 1 004

Pembimbing I

Choirul Huda, M.Ag
NIP. 19760109 200501 1002

Pembimbing II

Irma Istiariani, M.Si.
NIP. 198807082019032013

Dipindai dengan CamScanner

MOTTO

إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِهِمْ

"Sesungguhnya Allah tidak akan megubah nasib suatu kaum hingga mereka mengubah diri mereka sendiri" (QS. Ar-Ra'd: 11).

Disiplin Itu Tidak Enak, Tapi Lebih Tidak Enak Lagi Kalau Tidak Disiplin[1]

(KH. MAS'UD ABDUL QADIR)

[1] Hasan, "Biografi K.H. Mas'ud Abdul Qadir Dari Pesantrean e Pesantren", Kendal: Pondok Pesantren Darul Amanah, 2021, hal. 111

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah. Puji syukur kehadirat Allah SWT. yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa pula Shalawat serta salam, penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan penuh rasa syukur atas terselesaikannya skripsi ini, maka penulis mempersembahkan kepada:

1. Orang tuaku tercinta Bapak Sutikno dan Ibu Susiyati yang telah membesarkan saya dengan penuh cinta dan kasih sayang yang tulus, memberi semangat dukungan moril, materil serta yang selalu mendoakan untuk kesuksesan anak anaknya.
2. Saudara laki-lakiku, Ryan Firmana Putra yang aku sayangi, terimakasih sudah menjadi penyemangat dalam setiap langkah. Semoga kita menjadi anak yang berbakti dan membanggakan kedua orang tua.
3. Adek perempuanku, Firsya Diva Auliyani yang selalu memberi semangat dan keceriaan disetiap kesempatan, semoga menjadi anak yang sholehah dan membanggakan orang tua.
4. Sahabat- sahabatku Siti Alimatus Sa'diyah dan Uswatun Khasanah yang selalu memberikan doa dukungan dan semangatnya untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Untuk Keluarga besar PMII Rayon Ekonomi khususnya angkatan 2018 "GRIFFIN" terimakasih atas kebersamaannya serta ilmu yang tidak didapat di perkuliahan selama ini. Semoga kita tetap bisa menjaga silaturahmi.
6. Untuk Kelurga besar DEMA FEBI terimakasih sudah membersamai serta memberi semangat dalam berproses.
7. Untuk Keluarga besar KKN RDR 77 kelompok 1 terimakasih atas doa dan dukungannya.
8. Untuk teman-teman seangkatan 2018 khususnya AKS.B yang telah menjadi keluarga dan sahabat terimakasih atas kebersamaannya.
9. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi & Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang yang selalu membimbing dan memberi pengajaran ilmu dari awak sampai terselesainya skripsi ini.
10. Bapak Choirul Huda dan Ibu Irma Istiariani selaku dosen pembimbing yang begitu sabar membimbing saya sampai bisa menyelesaikan skripsi ini

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa Skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga Skripsi ini tidak berisi pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 16 Desember 2021

Deklarator

Mella Puji Firdayani

NIM. 1805046046

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi merupakan hal yang penting dalam skripsi karena pada umumnya banyak istilah Arab, nama orang, judul buku, nama lembaa dan lain sebagainya yang aslinya ditulis dengan huruf Arab harus disalin ke dalam huruf Latin. Untuk menjamin konsistensi, perlu ditetapkan satu transliterasi sebagaiberikut:

A. Konsonan

ء = ‘	ز = z	ق = q
ب = b	س = s	ك = k
ت = t	ش = sy	ل = l
ث = ts	ص = sh	م = m
ج = j	ض = dl	ن = n
ح = h	ط = th	و = w
خ = kh	ظ = zh	ه = h
د = d	ع = ‘	ي = y
ذ = dz	غ = gh	
ر = r	ف = f	

B. Vokal

◌َ= a

◌ِ= i

◌ُ= u

C. Diftong

اي= ay

او= aw

D. Syaddah(-)

Syaddah dilambangkan dengan konsonan ganda (ّ)**.**

E. Kata Sandang(...ال**)**

Kata sandang **(**...ال**)** ditulisdengan *al...* misalnya الصناعة= *al-shina'ah. Al* ditulis dengan huruf kecil kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

F. Ta' Marbuthah (ة**)**

Setiap *ta' marbuthah* ditulis dengan "h" misalnya الطبيعيةالمعيشة= *al-ma'isyah al-thabi'iyyah.*

ABSTRACT

Although the number of taxpayers is increasing from year to year, there are obstacles that can hinder efforts to increase the tax ratio, the obstacle is tax compliance. This study examines the level of compliance of motor vehicle taxpayers in Kendal district by using several independent variables, namely taxpayer awareness, service quality, tax socialization and tax sanctions. This variable was chosen because it tends to be more in line with taxpayer compliance than other variables. The purpose of this study was to analyze the effect of taxpayer awareness, service quality, tax socialization and tax sanctions on motor vehicle taxpayer compliance during the covid-19 pandemic. The population in this study were motorized vehicle taxpayers registered at the Kendal district Samsat office. Based on data from the Samsat office, the number of taxpayers was recorded at 378,116. Not all taxpayers become objects in this study because the number is very large and for time and cost efficiency. Therefore, sampling was carried out. Sampling was done by simple random sampling method and using the Slovin formula so that the number of samples found was 100 people. The primary data collection method used is the questionnaire method (questionnaire). The data analysis technique used in this research is multiple regression analysis technique. Based on the results of the analysis carried out, it can be concluded that the variable of taxpayer awareness and service quality has an effect on the compliance of motorized vehicle taxpayers registered at the Joint Samsat Office of Kendal Regency. For the variables of taxation socialization and tax sanctions have no effect on the compliance of motorized vehicle taxpayers registered at the Joint Samsat Office of Kendal Regency.

Keywords: WPOP, Compliance, Taxpayer Awareness, Service Quality, Tax Socialization, Tax Sanctions

ABSTRAK

Meskipun jumlah wajib pajak dari tahun ke tahun semakin bertambah namun terdapat kendala yang dapat menghambat upaya peningkatan tax ratio, kendala tersebut adalah kepatuhan wajib pajak (tax compliance). Penelitian ini mengkaji tingkat kepatuhan WP kendaraan bermotor di kabupaten kendal dengan menggunakan beberapa variabel bebas yaitu kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, sosialisasi perpajakan dan sanksi pajak. Variabel ini dipilih karena cenderung lebih sesuai dengan kepatuhan WP dibandingkan variabel-variabel lain. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, sosialisasi perpajakan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan WP kendaraan bermotor dimasa pandemic covid-19. Populasi dalam penelitian ini adalah para wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar pada kanor samsat kabupaten kendal. Berdasarkan data dari kantor samsat, jumlah wajib pajak tercatat sebanyak 378.116. Tidak semua WP menjadi obyek dalam penelitian ini karena jumlahnya sangat besar dan guna efisiensi waktu dan biaya. Oleh sebab itu dilakukan pengambilan sampel. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode simple random sampling dan menggunakan rumus slovin sehingga jumlah sampel ditemukan sebanyak 100 orang. Metode pengumpulan data primer yang dipakai adalah dengan metode angket (kuesioner). Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis regresi berganda. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan maka diperoleh kesimpulan bahwa variabel kesadaran wajib pajak dan kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Kantor Bersama Samsat Kabupaten Kendal. Untuk variabel sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Kantor Bersama Samsat Kabupaten Kendal.

Kata Kunci: WPOP, Kepatuhan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Pajak.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur kehadirat Allah SWT, penguasa alam semesta karena segala rahmat, taufiq dan hidayah-Nya. Tak lupa kita panjatkan shalawat dan salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi yang berjudul "PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, KUALITAS PELAYANAN, SOSIALISASI PERPAJAKAN DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DIMASA PANDEMI COVID-19 (Studi Kasus di Kantor SAMSAT Kabupaten Kendal)".Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan pendidikan S1 pada jurusan Akuntansi Syariah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa proses penyusunan Skripsi ini dapat selesai berkat bantuan dari pihak, bimbingan dan dorongan serta perhatianya. Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr.H. Imam Taufiq, M.Ag selaku rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. Muhammad Saifullah, M.Ag selaku dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Bapak Dr. Ratno Agriyanto., Akt., CA., CPAi Selaku Kajur Akuntansi Syariah dan Bapak Warno, SE., M.Si., SAS Selaku Sekjur Akuntansi Syariah serta staf ahli program studi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
4. Bapak Choirul Huda, M.Ag. selaku dosen pembimbing I dan ibu Irma Istiariani, SE.,M.Si selaku pembimbing II yang selalu sabar bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan pengarahan dan bimbingan dalam penyusunan Skripsi ini.
5. Seluruh dosen pengajar Program S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, yang telah memberikan ilmunya kepada penulis.
6. Orang tuaku Bapak Sutikno dan Ibu Susiyati yang senantiasa mendukung dalam setiap langkah dan selalu memberikan kasih sayang, bantuan, dukungan, moril serta materil.

7. Kantor SAMSAT Kabupaten Kendal yang telah memberikan izin penelitian, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
8. Sahabat-sahabati semua serta teman-teman seperjuangan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah memberikan motivasi dan do'a.
9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyusunan Skripsi ini.

Penulis percaya bahwa Skripsi ini masih jauh dari sempurna, sehingga penulis akan sangat berterimakasih atas kritik dan saran yang bersifat membangun guna penyempurna Skripsi ini.

Akhirnya penulis berharap semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membutuhkan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 16 Desember 2021

Penulis

Mella Puji Firdayani

NIM. 1805046046

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **i**
PENGESAHAN ..... **ii**
MOTTO ..... **iii**
PERSEMBAHAN ..... **iv**
DEKLARASI ..... **v**
PEDOMAN TRANSLITERASI ..... **vi**
ABSTRACT ..... **viii**
ABSTRAK ..... **ix**
KATA PENGANTAR ..... **x**
DAFTAR ISI ..... **xii**
DAFTAR TABEL ..... **xvi**
DAFTAR GAMBAR ..... **xvii**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xviii**
BAB I **1**
PENDAHULUAN **1**
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 6
1.3 Tujuan 7
1.4 Manfaat Penelitian 7
1.5 Sistematika Penulisan 8
BAB II **9**
TINJAUAN PUSTAKA **9**
2.1 Landasan Teori 9
2.1.1 Teori Atribusi 9
2.1.2 Pengertian Pajak 10
2.1.3 Pajak Daerah 13
2.1.4 Pajak Kendaraan Bermotor 13
2.1.5 Pajak Dalam Prespektif Ekonomi Islam 15

2.1.6 Kesadaran Wajib Pajak 17
2.1.7 Kualitas Pelayanan 19
2.1.8 Sosialisasi Perpajakan 21
2.1.9 Sanksi Pajak 22
2.1.10 Kepatuhan Wajib Pajak 23
2.2 Penelitian Terdahulu 24
2.3 Kerangka Pemikiran 27
2.4 Pengembangan Hipotesis 27
2.4.1 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Masa Pandemi Covid-19 28
2.4.2 Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Masa Pandemi Covid-19 28
2.4.3 Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Masa Pandemi Covid-19 29
2.4.4 Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Masa Pandemi Covid-19 29
BAB III 30
METODE PENELITIAN 30
3.1 Jenis Penelitian 30
3.2 Sumber Penelitian 30
3.3 Populasi Dan Sampel 30
3.4 Metode Pengumpulan Data 32
3.5 Skala Pengukuran 32
3.6 Variabel Penelitian 33
3.6.1 Variabel Independen (Variabel Bebas) 33
3.6.2 Variabel Dependen (Variabel Terikat) 33
3.7 Teknik Analisis Data 33
3.7.1 Analisis Deskriptif 33
3.7.2 Uji Instrumen Penelitian 33
3.8 Uji Asumsi Klasik 34
3.8.1 Uji Normalitas 34
3.8.2 Uji Multikolonieritas 35

3.8.3 Uji Heterokedastisitas 35
3.9 Analisis Regresi Linier Berganda 35
3.9.1 Uji Signifikansi Parsial (T-test) 36
3.9.2 Uji Signifikansi Simultan (F-test) 36
3.9.3 Uji Koefisien Determinasi (R^2) 36
3.10 Variabel Penelitian Dan Pengukuran Data 37
BAB IV 40
HASIL PENELITIAN DAN PEBAHASAN 40
4.1 Gambaran Umum Penelitian 40
4.1.1 Sejarah Samsat 40
4.1.2 Visi Dan Misi 41
4.2 Karakteristik Responden 42
4.2.1 Jenis Kelamin 42
4.2.2 Usia 43
4.2.3 Pekerjaan 43
4.2.4 Jenis Kendaraan 44
4.2.5 Lama Kepemilikan 44
4.2.6 Lama Pembuatan Kendaraan 45
4.3 Hasil Analisis Data Penelitian 45
4.3.1 Analisis Statistik Deskriptif 45
4.3.2 Analisis Uji Instrumen 47
4.3.3 Uji Asumsi Klasik 49
4.3.4 Pengujian Hipotesis 55
4.4 Pembahasan 60
4.4.1 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak (X1) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y) Selama Masa Pandemi Covid-19 60
4.4.2 Pengaruh Kualitas Pelayanan (X2) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y) Selama Masa Pandemi Covid-19 61
4.4.3 Pengaruh Sosialisasi Perpajakan (X3) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y)Selama Masa Pandemi Covid-19 62
4.4.4 Pengaruh Sanksi Pajak (X4) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y)Selama Masa Pandemi Covid-19 63

BAB V 64
PENUTUP 64
5.1 Kesimpulan 64
5.2 Saran-Saran 65
DAFTAR PUSTAKA 66
LAMPIRAN LAMPIRAN 70
DAFTAR RIWAYAT HIDUP 101

DAFTAR TABEL

Tabel 1 2
Tabel 2 25
Tabel 3 37
Tabel 4 42
Tabel 5 43
Tabel 6 43
Tabel 7 44
Tabel 8 44
Tabel 9 45
Tabel 10 46
Tabel 11 47
Tabel 12 49
Tabel 13 51
Tabel 14 52
Tabel 15 54
Tabel 16 55
Tabel 17 57
Tabel 18 59
Tabel 19 59

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 27
Gambar 2 50
Gambar 3 50
Gambar 4 53

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kuesioner Penelitian 70
Lampiran 2 Tabulasi Data 76
Lampiran 3 Hasil Output SPSS_ Uji Statistik Deskriptif.....90
Lampiran 4 Hasil Output SPSS_ Uji Validitas.....90
Lampiran 5 Hasil Output SPSS_ Uji Reabilitas 94
Lampiran 6 Hasil Output SPSS-Uji Normalitas One – Sample KS 95
Lampiran 7 Hasil Output SPSS-Normal P-Plot.....95
Lampiran 8 Hasil Output SPSS-Normal Grafik Histogram 96
Lampiran 9 Hasil Output SPSS-Uji Multikolonieritas.....96
Lampiran 10 Hasil Output SPSS-Uji Heteroskedastisitaas Scatterplot.....97
Lampiran 11 Hasil Output SPSS-Uji Heteroskedastisitas Glejser 97
Lampiran 12 Hasil Output SPSS-Uji Analisis Regresi 97
Lampiran 13 Hasil Output SPSS-Uji F 98
Lampiran 14 Hasil Output SPSS-Uji T 98
Lampiran 15 Dokumentasi 99

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pandemi Covid-19 mengguncang seluruh dunia. Pandemi ini berdampak besar pada perekonomian global. Merebaknya virus corona ini menyebabkan krisis ekonomi di berbagai negara, khususnya Indonesia. Tidak dapat dipungkiri situasi tersebut berakibat pada adaptasi kebiasaan baru dan menimbulkan krisis diberbagai aspek. Mulai dari aspek kesehatan maupun aspek perekonomian.

Situasi pandemic ini berdampak signifikan terhadap perekonomian daerah, termasuk di bidang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Kendal juga mengalami penurunan. Data Unit Pelayanan Pajak Daerah (UPPD) mencatat, pada tahun 2020 target penerimaan pajak kendaraan bermotor sebesar Rp 109 miliar dan terealisasi sebanyak Rp 105 miliar serta tunggakan kendaraan bermotor pun mencapai Rp. 30,89 miliar. Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala UPPD Kabupaten Kendal bahwa penurunan angka penerimaan pajak kendaraan bermotor itu disebabkan kondisi pandemi Covid-19. Maka dari itu, petugas samsat selalu melakukan upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor. Diantaranya sosialisasi ke dealer, mendatangi wajib pajak besar, optimalisasi tunggakan plat merah, membuka kembali titik layanan yang sempat ditutup pada 2020, dan membuka SAMSAT malam setiap sabtu/malam minggu.[2] Akibat adanya pandemi Covid-19 rasio kepatuhan formal di kabupaten Kendal mengalami penurunan, pada 1 Mei 2019 rasio kepatuhan sebesar 66% dan pada 1 Mei 2020 menjadi 57,7%.[3] Kondisi ini sangat tidak diharapkan, karena akan mempengaruhi penerimaan pajak yang sangat dibutuhkan untuk kelancaran pembiayaan daerah.

Pajak daerah merupakan pengalihan atas kepemilikan masyarakat berupa kekayaan kepada sumber keuangan negara yang digunakan oleh pemerintah daerah untuk memperlancar penyelenggaraan pemerintahan dan penanaman modal (investasi) yang dilakukan pemerintah daerah. Salah satu jenis pendapatan pajak daerah diperoleh melalui Pajak Kendaraan Bermotor

[2] https://news.ddtc.co.id/razia-ditiadakan-setoran-pajak-kendaraan-turun-29194 diakses pada tgl 8 September 2021 pada pukul 11.00 WIB

[3] from https://www.pajakonline.com/tingkat-kepatuhan-wajib-pajakmenurun-saat-pandemi-corona/ diakses pada tgl 9 September 2021 pada pukul 14.00 WIB

(PKB). Pembayaran pajak kendaraan bermotor merupakan peraturan yang diatur dalam Undang-Undang nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak kendaraan bermotor (PKB) adalah pajak yang dipungut atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor. Pajak ini dibayar dimuka dan dikenakan kembali untuk masa 12 bulan atau 1 tahun.[4] Pajak Kendaraan Bermotor dibebankan kepada orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor. Pemungutan pajak kendaraan bermotor dinaungi oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BAPENDA) melalui pembentukan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap atau sering disebut SAMSAT.

SAMSAT adalah rangkaian kegiatan untuk melakukan registrasi, identifikasi kendaraan bermotor, pembayaran pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pembayaran sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan yang secara terintegrasi dan terkoordinasi dalam kantor bersama. Peran pajak kendaraan bermotor sebagai bagian dari pajak daerah yang sangat penting bagi pendapatan asli daerah, sehingga pemerintah terus memaksimalkan penerimaan pajak. Peningkatan penerimaan pajak kendaraan bermotor menjadi penting sejalan dengan bertambahnya jumlah wajib pajak kendaraan bermotor.

Pajak kendaraan bermotor tidak terlepas dari jumlah kendaraan yang masuk dan terus bertambah disetiap tahunnya. Berikut adalah jumlah kendaraan bermotor di Kabupaten Kendal dalam jangka waktu tiga tahun sebagai berikut:

Tabel 1

Jumlah WP Kendaraan Bermotor Kabupaten Kendal

Tahun	Jumlah WP Kendaraan Bermotor Terdaftar
2018	256.424
2019	260.279
2020	378.116

Sumber: UPPD Kabupaten Kendal

[4] Riza Salman Kautsar dan Tjaraka Heru, "*Pengantar Perpajakan: Cara Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak, Jakarta:Indeks",* 2019

Jumlah wajib pajak kendaraan bermotor dalam tabel diatas meliputi berbagai jenis kendaraan seperti roda dua, roda empat, bus, dan truk. Berdasakan tabel tersebut dapat diketahui besarnya peningkatan jumlah kendaraan di Kabupaten Kendal. Perkembangan panjang jalan tentunya kalah dengan perkembangan kendaraan bermotor yang meningkat lebih pesat. Ketidakseimbangan ini mengakibatkan kepadatan pada arus lalu lintas di jalan raya. Kondisi tersebut mengakibatkan kemacetan, memperlambat arus lalu lintas, dan memperbesar bahaya kecelakaaan. Pembayaran pajak kendaraan bermotor begitu penting bagi negara untuk kepentingan masyarakat. Maka perlu adanya kerja sama antara masyarakat dan pemerintah dalam membangun tujuan bersama.

Pajak dalam Islam diberlakukan dengan adil dan selaras berdasarkan semangat nilai-nilai Islam dan digunakan untuk kepentingan yang lebih besar (maslahah). Islam mewajibkan umatnya untuk menggunakan harta dan jiwa yang dimiliki untuk kebaikan. Memungut pajak bertujuan untuk kemaslahatan umat, sehingga para ahli memperbolehkan memungut pajak (selama tidak merugikan masyarakat). Mencegah kemudharatan merupakan suatu kewajiban, sebagaimana kaidah ushul fiqh mengatakan:

مَا لاَ يَتِمُّ الْوَا جِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

Artinya*: "segala sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan demi terlaksananya kewajiban selain harus dengannya, maka sesuatu itu pun wajib hukumnya".*

Faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak suatu negara yaitu tingkat kepatuhan wajib pajak masyarakat di negara tersebut. Kepatuhan wajib pajak yaitu sebuah kondisi wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakan dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan dan undang-undang pajak yang berlaku.[5] Apabila masyarakat semakin sadar dan patuh akan peraturan perpajakan maka hal tersebut akan berimbas kepada peningkatan pendapatan pajak dalam negeri. Semakin besar jumlah pajak yang diterima akan semakin menguntungkan bagi negara.

Masalah kepatuhan wajib pajak adalah masalah yang penting bagi seluruh negara di dunia, baik itu di negara maju maupun di negara berkembang, karena jika wajib pajak tidak patuh maka

[5] Randi Ilhamsyah, dkk, *"Pengaruh pemahaman dan pengetahuan wajib pajak tentang peraturan perpajakan, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, dan sanksi perpajaka terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (studi samsat kota malang)",* Jurnal perpajakan (JEJAK), Vol 8 No. 1 2016 hal. 1-9

akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan dan pelalaian pajak. Kepatuhan pajak merupakan fenomena yang sangat kompleks yang dilihat dari banyak perspektif. kepatuhan pajak (tax compliance) dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor dan dapat di lihat dari banyak perspektif : kecendrungan terhadap instansi publik (dalam hal ini Direktorat Jendral Pajak), keadilan yang dirasakan oleh wajib pajak dari sistem yang berlaku, persepsi keadilan, dan ketegasan dari undang-undang dan sanksi.[6]

Dalam membayar pajak, masyarakat harus mempunyai kesadaran membayar pajak. Kesadaran wajib pajak merupakan sebuah itikad baik seseorang untuk memenuhi kewajiban membayar pajak berdasarkan hati nuraninya yang tulus dan ikhlas. Kesadaran perpajakan adalah kondisi dimana wajib pajak mengetahui dan mengerti segala hal mengenai perihal perpajakan tanpa adanya suatu paksaan dari pihak-pihak lain.[7] Kesadaran wajib pajak masih sangat rendah, dapat dilihat dari jumlah tunggakan pajak kendaraan bermotor di Kantor SAMSAT Kendal. Kesadaran wajib pajak dapat dilihat dari kesungguhan dan keinginan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya. Kesadaran wajib pajak atas perpajakan amatlah diperlukan untuk meningkatkan kemauan membayar pajak. Kesadaran akan tanggung jawab ini menjadi suatu hal yang fundamental dalam pembangunan dan diharapkan kepatuhan wajib pajak dapat diwujudkan. Kesadaran perpajakan akan timbul dari dalam diri wajib pajak itu sendiri. Jika wajib pajak mulai memahami dan menyadari pentingnya membayar pajak, maka tingkatan kepatuhan para wajib pajak perlu ditingkatkan supaya penerimaan negara dari sector pajak terus meningkat.

Salah satu upaya dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah memberikan pelayanan yang baik kepada wajib pajak. Kualitas pelayanan adalah suatu proses bantuan kepada wajib pajak dengan cara-cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal agar tercipta kepuasan dan keberhasilan. Kualitas interaksi, kualitas lingkungan, serta hasil kualitas pelayanan yang diberikan akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, kualitas pelayanan harus ditingkatkan oleh

[6] Verani Carolina dan Riana Fortunata, "*Tax Fairness Perception and Tax Compliance: Studi Empirik Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan di Bandung"*, 2013

[7] Dewi Kusuma Wardani dan Rumiyatun, *"Pengaruh pengetahuan wajib pajak, sanksi pajak kendaraan bermotor dan sistem samsat drive thru terhadap kepatuham wajin pajak kendaraan bermotor (studi kasus WP PKB roda empat di samsat drive thru bantui)",* Jurnal Akuntansi, Vol. 5 No. 1 2017 hal. 15-24

aparat pajak.[8] Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan diharapkan dapat meningkatkan kepuasan kepada wajib pajak sebagai pelanggan sehingga meningkatkan kepatuhan dalam bidang pajak

Dengan melakukan sosialisasi perpajakan dalam berbagai bentuk cara sosialisasi atau penyuluhan perpajakan dengan menggunakan media-media lain yang lebih diketahui oleh masyarakat sehingga kegiatan sosialisasi dapat dilakukan secara efektif. Kegiatan sosialisasi dan penyuluhan yang dilakukan diharapkan mampu berdampak terhadap pengetahuan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sehingga kepatuhan wajib pajak meningkat serta penerimaan negara juga meningkat sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan sekaligus penerimaan negara. Sosialisasi pajak dilakukan untuk memberikan informasi yang baik dan benar sehingga wajib pajak akan memiliki pengetahuan tentang arti pentingnya membayar pajak dan pada akhirnya akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Penegakan hukum dalam perpajakan kendaraan bermotor diwujudkan melalui pemberian suatu sanksi. Sanksi pajak memiliki peran penting guna memberikan pelajaran bagi pelanggar pajak agar tidak meremehkan peraturan perpajakan. Sanksi perpajakan yang akan diterima wajib pajak adalah faktor lain yang dapat mempengaruhi peningkatan kepatuhan wajib pajak Kendaraan Bermotor. Audit pajak dan sanksi yang ditetapkan oleh otoritas pajak merupakan motivator utama dari kepatuhan wajib pajak.[9] Audit dan sanksi merupakan kebijakan yang efektif untuk mencegah ketidakpatuhan. Audit pajak merupakan kegiatan yang dilakukan pemeriksa pajak untuk menguji kepatuhan wajib pajak. Sementara sanksi pajak merupakan suatu hukuman yang diberikan oleh orang yang melanggar peraturan.

Terdapat beberapa penelitian serupa terkait dengan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Penelitian Randi Ilhamsyah, Maria G Wi Endang dan Rizky Yudhi Dewantara (2016) menunjukan bahwa kesadaran perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor serta terdapat pengaruh yang positif dan signifikan pada variabel sanksi pajak kendaraan bermotor dalam membayar pajak kendaraan bermotor di SAMSAT

[8] Ketut Evi Susilawati dan Ketut Budiartha, *"Pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, sanksi perpajakan, dan akuntanbilitas pelayanan publik pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor"*, E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana,Vol *4* No. 2 2014 hal. 345-357.

[9] A D Witte dan D F Woodburry, *"He Effect Of Tax Laws And Tax Administration On Tax Compliance: The Case Of The U.S Individual Income Tax."* National Tax Journal, Vol 38 Nol 1 1985 hal. 1-13

Kota Malang. Penelitian yang dilakukan Kartika Candra Kusuma (2016) menunjukan bahwa kualitas pelayanan pajak, pemahaman peraturan perpajakan, dan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan secara bersama-sama terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KP2KP Wonosobo Tahun 2014. Penelitian Wulandari (2017) menyatakan kualitas pelayanan tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Penelitian Anis Syamsu (2019) menyatakan terdapat pengaruh yang negatif dan tidak signifikan pada variabel sanksi pajak kendaraan bermotor. Dewi Kusuma Wardani dan Rumiyatun (2017) melakukan penelitian dengan hasil sanksi perpajakan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Penelitian ini dilakukan di kantor SAMSAT Kabupaten Kendal, karena pajak kendaraan bermotor saat ini menurun drastic akibat pandemic covid 19 ini. Berdasarkan Data Unit Pelayanan Pajak Daerah (UPPD) setempat mencatat, pada 2020 lalu target penerimaan PKB sekitar Rp 109 miliar dan yang terealisasi hanya Rp 105 miliar. Hal itu diungkapkan Retno Pantja selaku Kepala UPPD Kabupaten Kendal, saat berdiskusi dengan Komisi C DPRD Provinsi Jateng di Kantor UPPD Kabupaten Kendal, Kamis (15/4/2021). Ia mengatakan penurunan angka penerimaan pajak kendaraan bermotor itu lebih disebabkan kondisi pandemi Covid-19. Berdasarkan fenomena gap yang sudah penulis jelaskan, maka peneliti mengambil penelitian yang berjudul "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sosialisasi Perpajakan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Masa Pandemi Covid 19 (Studi Pada Kantor Samsat Kabupaten Kendal)"

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka masalah dalam penelitian ini adalah:

a. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dimasa pandemic covid-19?
b. Apakah kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dimasa pandemic covid-19?
c. Apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dimasa pandemic covid-19?
d. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dimasa pandemic covid-19?

1.3 Tujuan

a. Untuk mengetahui apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dimasa pandemic covid-19.
b. Untuk mengetahui apakah kualitas pelayanan oleh petugas pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dimasa pandemic covid-19.
c. Untuk mengetahui apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dimasa pandemic covid-19.
d. Untuk mengetahui apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dimasa pandemic covid-19.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan tujuan penelitian diatas, diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk mengadakan penelitian selanjutnya dibidang pajak kendaraan bermotor dan penerimaan negara serta diharapkan penelitian berikutnya mampu menyempurnakan kekurangan-kekurangan dalam penelitian ini.

2. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai sarana menambah ilmu dan pengalaman dengan praktik dilapangan.

3. Bagi Pembaca

Sebagai tambahan referensi. Untuk memperkaya pengetahuan pembaca mengenai adanya kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, sosialisasi perpajakan dan sanksi pajak untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

4. Bagi Universitas

Sebagai suatu karya yang dapat dijadikan bahan wacana dan pustaka bagi mahasiswa atau pihak lain yang mempunyai ketertarikan meneliti dibidang yang sama yaitu bidang pajak daerah, khususnya kendaraan bermotor. Dan dapat digunakan sebagai tambahan referensi bagi mahasiswa khususnya mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.

1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan pada penelitian ini, disajikan dalam lima bab. Tiap-tiap bab akan disusun secara sistematis sehingga menggambarkan hubungan antara satu bab dengan bab lainnnya, yaitu:

BAB I : Pendahuluan

Memuat hal yang berkaitan dengan latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Memuat hal yang berkaitan dengani kerangka teori yang bersangkutan dengan penelitian ini dan hipotesis penelitian.

BAB III : Metode Penelitian

Memuat hal yang berkaitan dengan jenis penelitian sumber data, populasi sampel, metode pengumpulan data, variabel penelitian dan pengukuran, serta teknik analisa data.

BAB IV : Analisis data dan pembahasan

Memuat hal yang berkaitan dengan penyajian data dan analisis data serta interpretasi data sesuai dengan masalah yang ada.

BAB V : Kesimpulan dan Saran

Memuat hal yang berkaitan dengan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Atribusi

Teori atribusi adalah memperkirakan apa yang menyebabkan orang lain itu berperilaku tertentu. Teori atribusi memprediksi apa yang mendorong orang lain untuk bertindak dengan cara tertentu. Setiap orang memiliki kecenderungan memberikan atribusi yang disebabkan oleh kecenderungan manusia untuk menjelaskan segala sesuatu, termasuk apa yang ada dibalik tindakan orang lain. *Attribution theory* (teori sifat) memberi tahu orang apakah kata-kata dan tindakan orang lain memiliki kualitas tersembunyi dalam diri mereka sendiri, atau hanya dapat direfleksikan dalam bentuk reaksi paksaan.

Studi atribusi awalnya dilakukan oleh Haider (1958). Setiap orang pada dasarnya adalah ilmuwan semu yang berusaha memahami perilaku orang lain dengan mengumpulkan dan menggabungkan informasi sampai penjelasan yang masuk akal tentang sebab-sebab orang lain bertingkah laku tertentu. Dengan kata lain, seseorang selalu berusaha mencari tau mengapa seseorang bertindak dengan cara tertentu.[10]

Teori atribusi sangat relevan dalam menjelaskan bahwa kepatuhan wajib pajak erat kaitannya dengan sikap wajib pajak terhadap penilaian pajak itu sendiri. Teori atribusi meyakini bahwa kombinasi faktor internal dan eksternal dapat menyebabkan suatu peristiwa atau perilaku.[11] Dalam teori ini faktor internal begitu ditekankan pada kepribadian seseorang, karena mempengaruhi perilaku seseorang yang diterapkan dalam menjalankan kehidupannya. Dalam hal ini, wajib pajak wajib mengetahui dan memperhitungkan kewajibannya ketika membayar pajak. Ada campur tangan langsung atau tidak langsung oleh negara, yang diukur dari faktor eksternal kepatuhan pajak seseorang, dan bahkan negara melakukan penegakan berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya.

---

[10] Heidar, F, "*he Psychology of Interpersonal Relations",* New Jersey Hillsdale: Lawrence Erlbaum Associates, 1958

[11] R Rahmawati & A Yulianto, "*Analysis of the Factors Affecting Individual Taxpayers Complianc",* Accounting Analysis Journal, vol. 7 no.1 2018 hal. 17-24.

Penelitian dibidang perpajakan yang menggunakan dasar teori atribusi salah satunya adalah penelitian Ardiyanti & Ni (2020). Ardiyanti & Ni (2020) melakukan penelitian mengenai Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, dan Penerapan Layanan SAMSAT Keliling pada Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil penelitiannya adalah bahwa semua variabel bebas yang digunakan baik secara parsial maupun bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

2.1.2 Pengertian Pajak

Berdasarkan Undang-Undang No. 28 tahun 2007 pasal 1 menyebutkan bahwa pajak merupakan iuran wajib kepada negara bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan dipergunakan untuk keperluan negara serta kemakmuran rakyat.[12]

Banyak para ahli di bidang perpajakan yang turut memberikan gagasan tentang definisi pajak. Ide-ide yang dikemukakan tentu berbeda satu sama lain, namun pada dasarnya definisi yang berbeda yang dikemukakan oleh para ahli tersebut memiliki maksud atau tujuan yang sama. Pengertian pajak yang dikemukakan oleh para ahli adalah sebagai berikut:

1) Dikemukakan oleh Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH[13]

   Pajak adalah kontribusi wajib oleh rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (tegen prestatie) yang langsung dapat ditunjuk dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.

2) Dikemukakan oleh Prof. Dr. P. J. A. Andriani[14]

   Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang diselenggarakan oleh pemerintahan.

[12] UU RI Nomor 28 Tahun 2009 pasal 1

[13] Achmad Tjahjono dan Muhammad Fakhri Husein, *"*Perpajakan Edisi*/*Revisi Cetakan Kedua*"* Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2000 hal. 29

[14] Waluyo, *"*Perubahan Perundang-undangan Perpajakan Era Reformasi, Edisi Pertama", Jakarta: Salemba Empat, 2002 hal 41

3) Menurut R. Santoso Brotodihardjo[15]

Pajak adalah peralihan kekayaan dari rakyat ke kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan *"*surplusnya*"* digunakan untuk *"public saving"* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *"public investment".*

Berdasarkan pengertian pajak dari beberapa ahli, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa pengertian pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat jasa timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara, demi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

2.1.2.1 Unsur Pajak

Pajak memiliki ciri-ciri atau unsur-unsur yang melekat pada pengertian pajak yaitu:[16]

a. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.
b. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
c. Pajak dialokasikan untuk pengeluaran pemerintah.
d. Pajak dapat pula memiliki tujuan selain *budgeter*, yaitu mengatur (*regulered*).

2.1.2.2 Fungsi Pajak

Fungsi pajak berkaitan erat dengan manfaat yang diperoleh dari pemungutan pajak, ada dua fungsi pajak, yaitu:

1. Fungsi *Budgetair* (Fungsi Finansial). Fungsi pajak ini berperan sebagai penerimaan negara dan digunakan untuk pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi, pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan lain-lain.
2. Fungsi *Regulered* (Fungsi Mengatur). Fungsi pajak ini untuk mengatur keadaan sosial, ekonomi dan politik masyarakat menurut kebijaksanaan pemerintah. Contoh penerapan pajak

[15] Ibid, hal 3

[16] Waluyo, "*Perubahan Perundang-undangan Perpajakan Era Reformasi, Edisi Pertama",* Jakarta: Salemba Empat, 2002, hal. 22

sebagai pengatur yaitu pajak yang dikenakan terhadap barang-barang mewah, tarif pajak progresif, tarif pajak ekspor, dll.

2.1.2.3 Jenis Pajak

Terdapat beberapa pengelompokan pajak, yaitu penggolongan menurut golongannya, sifatnya, dan lembaga pemungutnya.

a. Menurut golongannya:
   1) Pajak langsung, adalah pajak yang harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Contohnya: pajak kendaraan bermotor (PKB), pajang penghasilan (PPh), pajak bumi dan bangunan (PBB).
   2) Pajak tidak langsung, adalah pajak yang akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Contohnya: PPN, pajak ekspor, pajak bea masuk.
b. Menurut sifatnya:
   1) Pajak subjektif, adalah pajak yang pengenaanya memerlihatkan pada keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memerhatikan pada subjeknya. Contohnya: PPh
   2) Pajak objektif, yaitu pajak yang pemungutannya berdasarkan pada objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan peristiwa yang mengakibatkan seseorang berkewajiban membayar pajak, tanpa melihat keadaan pribadi subjek pajak (wajib pajak) maupun tempat tinggal. Contohnya: PKB, PPN, PBB
c. Menurut lembaga pemungutnya:
   1) Pajak negara atau pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintahan pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. Contohnya: PPN, PPh.
   2) Pajak daerah, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contohnya: PKB, BBNKB.

2.1.2.4 Sistem Pemungutan

Ada beberapa sistem pemungutan pajak, yaitu:[17]

1. *Official Assessment System*, yaitu suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh wajib pajak. Contohnya: PKB.

[17] Mardiasmo, "*Akutansi Sektor Publik. Edisi Pertama"* Yogyakarta: Andi, 2002, hal. 31

2. *Self Assessment System*, yaitu suatu system pemungutan pajak yang yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Contohnya: PPh.
3. *With Holding System*, adalah suatu system pemungutan pajak yang memberi wewenang pada pihak ke tiga (bukan pemerintah dan bukan wajib pajak) untuk menentukan besarnya pajak terutang. Contohnya: pemotongan penghasilan karyawan oleh bendahara instansi terkait.

2.1.3 Pajak Daerah

Definisi Pajak Daerah adalah iuran wajib kepada daerah oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah untuk kemakmuran rakyat. Pajak daerah diatur bedasarkan peraturan daerah dan kewenangan serta penegakan peraturan berada di tangan pemerintah daerah. Pemanfaatan pajak daerah digunakan untuk pelaksanaan pembangunan daerah dan kelancaran dalam pelaksanaan pemerintahan di daerah.[18] Jenis pajak kabupaten/ kota meliputi: pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parker, pajak air tanah, pajak sarang burung wallet, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Dan jenis pajak provinsi seperti pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor.

2.1.4 Pajak Kendaraan Bermotor

Kendaraan bermotor ialah kendaraan roda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di seluruh jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik atau peralatan lainnya. Pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor.

Informasi umum tentang pajak kendaraan bermotor antara lain:

a. Subjek Pajak/Wajib Pajak

   Pasal 4 UU No. 28 Tahun 2009 mengatur bahwa subjek pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor.[19]

[18] Siahaan, & Marihot, *"Pajak daerah dan retribusi daerah"* Jakarta: Raja Grafindo, 2013, hal. 9
[19] UU RI Nomor 28 Tahun 2009 pasal 4

b. Objek Pajak

Berdasarkan pasal 3 UU No. 28 Tahun 2009, objek pajak kendaraan bermotor adalah kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor. Termasuk dalam pengertian kendaraan bermotor adalah kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan di air .[20]

c. Pengecualian objek pajak dari pengertian Kendaraan Bermotor adalah:
   1) Kereta Api
   2) Kendaraan Bermotor yang digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara
   3) Kendaraan Bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah.

d. Dasar Pengenaan Pajak

Menurut undang-undang No 7 pasal 6 Tahun 2001 tentang pajak kendaraan bermotor menyatakan bahwa dasar pengenaan pajak dihitung sebagai perkalian dari 2 unsur pokok yaitu: Nilai jual kendaraan bermotor dan bobot yang mencerminkan secara relatif kadar kerusakan jalan dan lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.[21]

e. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor

Tarif pajak untuk setiap jenis pajak sebagaimana dasar hukum pemungutan pajak daerahnya telah diatur didalam undang-undang Republik Indonesia No. 28 tahun 2009 yaitu sebagai berikut ini:

   a. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor ditetapkan sebagai berikut ini:
      a) Untuk kepemilikan pertama kendaraan bermotor pribadi yaitu 1,5 %
      b) Untuk kendaraan bermotor angkutan umum 1,0 %
      c) 0,5 % untuk kendaraan ambulans, pemadam kebakaran, social keagamaan, lembaga social dan keagamaan, pemerintah, lembaga pemerintah daerah.[22]
   b. Kepemilikan yang kedua dan seterusnya kendaraan bermotor pribadi roda empat dan roda dua atau lebih yaitu dikenakan tarif secara progresif berdasarkan atas nama dan alamat

[20] UU RI Nomor 28 Tahun 2009 pasal 3
[21] UU RI Nomor 7 Tahun 2001 pasal 6
[22] Peraturan Daerah Provinsi Lampung No.2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Pasal 4

yang sama serta jenis kendaraan yang besarnya tarif progresif yang ditetapkan sebagai berikut:

a) 2% untuk kepemilikan kedua
b) Kepemilikan ketiga sebesar 2,5%
c) 3% untuk kepemilikan keempat dan seterusnya.[23]

f. Tarif Denda Pajak Kendaraan Bermotor

Denda yang dikenakan karena keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor yaitu 2% dalam 1 bulan. Setiap naik satu bulan, tarif denda juga ikut naik 2%.

2.1.5 Pajak Dalam Prespektif Ekonomi Islam

Pajak dalam bahasa arab disebut *Dharibah* yang artinya mewajibkan, menentukan, menetapakan, menerangkan atau membebankan. Pajak (*Dhariibah)* merupakan kewajiban tambahan bagi umat islam setelah zakat, sedangkan zakat merupakan kewajiban agama yang harus dikeluarkan bagi umat islam yang mampu sesuai dengan syariat agama Islam, zakat sebagai ibadah *amaliyah* yang menjurus ke aspek sosial, untuk mengatur kehidupan manusia dalam hubungannya dengan Allah dan dalam hubungan dengan sesama manusia.[24] Pajak (*Dhariibah*) dalam Islam merupakan salah satu pendapatan Negara berdasarkan ijtihad Uli Amri yang disepakati dan disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan Ulama.

Ada dua pandangan tentang hukum pajak islam, pandangan pertama yakni menyetujui kebolehan dari adanya pajak sedangkan pandangan kedua yakni yang memandang bahwa pemungutan pajak merupakan suatu tindakan kezhaliman dan hal tersebut merupakan haram. Menurut penulis, pajak ialah suatu hal yang diperbolehkan. Penulis mengambil perspektif ini dengan menganggap bahwa pajak merupakan bentuk ibadah tambahan setelah zakat. Pajak ini bahkan bisa bersifat wajib karena sebagai bentuk ketaatan kepada *waliyyul amri* dimana *waliyyul amri* tersebut disini ialah pemerintah. Selama pajak tersebut masih berjalan sesuai dengan asas keadilan, maka sah-sah saja bagi kita untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

[23] Ibid, pasal 9

[24] Ari Kristin Prasetyoningrum, *Pendekatan Balance Scorecard Pada Lembaga Amil Zakat Di Masjid Agung Jawa Tengah*, Economica, vol. 6 no. 1 2015 hal. 1-36

Tanpa pajak, maka pemerintahan tidak akan berjalan dengan baik dan tentunya akan berdampak pada masyarakat.[25]

Pajak dalam islami diperlakukan secara adil dan selaras sesuai dengan semangat nilai-nilai islam dan digunakan untuk kebaikan (maslahah) yang lebih besar, oleh karena itu sistem yang adil harus memenuhi kriteria yaitu:[26]

a. Jenis Pajak dikumpulkan untuk membiayai kebutuhan yang diperlukan dan mewujudkan manfaat maqashid.
b. Dibandingkan dengan mereka yang menanggung beban pajak, seharusnya beban pajak tersebut tidak terlalu memberatkan.
c. Hasil pajak dibayarkan sesuai dengan tujuan awal pembayaran pajak.

Risiko menghidari atau tidak membayar pajak akan berakibat buruk dalam berbagai aspek yaitu:

1) Jika penerimaan pajak menurun, maka akan merugikan keuangan negara.
2) Kadang akan menyebabkan kenaikan tarif pajak yang ada atau ditetapkanya kewajiban pajak baru memenuhi kekurangan pajak karena banyak yang menunggak atau tidak membayar.
3) Berbahaya bagi kepentingan masyarakat, dimana berkurangnya keuangan negara yang menyebabkan terbengkalainya rencana yang bermanfaat seperti pembangunan.

Oleh karena itu, pajak merupakan kewajiban warga negara dalam sebuah negara Islam, tetapi negara berkewajiban pula untuk memenuhi dua kondisi, pertama penerimaan hasil-hasil pajak harus dipandang sebagai amanah dan dibelanjakan secara jujur dan efesien untuk mencapai tujuan pajak, kedua pemerintah harus mendistribusikan beban pajak secara merata diantara mereka yang wajib membayarnya.

[25] Miming Lestari, "*Konsep Pajak Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Kota Makassar)"* Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2015

[26] Havis Arayik, "*Sejarah Perekonomian Ekonomi Islam Kontemporer",* Depok : Kencana, 2017 hal. 12

Dalam Al-Quran kata "pajak" terdapat pada Q.S Al-Taubah ayat 29 yang berbunyi:

قَٰتِلُواْ ٱلَّذِينَ لَا يُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا بِٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ ٱلۡحَقِّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَٰبَ حَتَّىٰ يُعۡطُواْ ٱلۡجِزۡيَةَ عَن يَدٖ وَهُمۡ صَٰغِرُونَ ٢٩

Artinya*: "Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasul-Nya dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang telah diberikan Kitab, hingga mereka membayar jizyah (pajak) dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk".*[27]

Wahai orang-orang yang beriman, perangilah orang-orang kafir dari kalangan Ahl al-Kitâb yang tidak beriman kepada Allah dengan keimanan yang benar, serta tidak mempercayai hari kebangkitan dan hari pembalasan dengan benar, tidak meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya, tidak memeluk agama yang benar, yaitu Islam. Perangilah mereka sampai mereka beriman atau menyerahkan jizyah dengan tunduk dan taat serta tidak membangkang, agar mereka menyumbang untuk menguatkan anggaran belanja negara Islam. Jizyah adalah salah satu sumber utama dalam anggaran negara Islam. Pajak ini berkisar antara 48 dan 12 dirham untuk satu orang, yang diambil dari orang-orang Yahudi dan Nasrani dan orang-orang yang memiliki status hukum yang sama dengan mereka. Jizyah ini diwajibkan dengan syarat dia mempunyai harta yang dipakai untuk membayar apa yang diwajibkan atasnya.[28]

Ayat diatas menjelaskan bahwa masyarakat dianjurkan untuk membayar pajak. Pemerintah mempunyai wewenang untuk mengatur dan menentukan kewajiban perpajakan. Untuk kelancaran pembangunan, pemerintah wajib menerapkan pajak demi kemaslahatan bangsa secara keseluruhan.

2.1.6 Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memahami dan mengetahui hak dan kewajiban perpajakannya. Kesadaran wajib pajak *(Tax Consciouness)* adalah wajib pajak memberi kontribusi dana secara sukarela dengan membayarkan kewajiban pajaknya secara tepat waktu dan sesuai dengan jumlahnya. Kesadaran wajib pajak merupakan sebuah itikad baik seseorang untuk memenuhi kewajibannya membayar pajak berdasarkan hati nuraninya yang

[27] Q.S Al- Taubah: 29
[28] Tafsir Al Mishbah 05

tulus ikhlas.[29] Masyarakat harus terus diajak untuk mengetahui, mengakui dan menghargai dan menaati perpajakan yang belaku untuk mewujudkan kesadaran dan kepedulian tentang pajak.

Allah Berfirman dalam Q.S Al-Maidah Ayat 1 yang berbunyi:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِۚ أُحِلَّتۡ لَكُم بَهِيمَةُ ٱلۡأَنۡعَٰمِ إِلَّا مَا يُتۡلَىٰ عَلَيۡكُمۡ غَيۡرَ مُحِلِّي ٱلصَّيۡدِ وَأَنتُمۡ حُرُمٌۗ إِنَّ ٱللَّهَ يَحۡكُمُ مَا يُرِيدُ ١

Artinya: *"Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki"*[30]

(Hai orang-orang yang beriman, penuhilah olehmu perjanjian itu) baik perjanjian yang terpatri di antara kamu dengan Allah maupun dengan sesama manusia. (Dihalalkan bagi kamu binatang ternak) artinya halal memakan unta, sapi dan kambing setelah hewan itu disembelih (kecuali apa yang dibacakan padamu) tentang pengharamannya dalam ayat, "Hurrimat `alaikumul maitatu..." Istitsna` atau pengecualian di sini munqathi` atau terputus tetapi dapat pula muttashil, misalnya yang diharamkan karena mati dan sebagainya (tanpa menghalalkan berburu ketika kamu mengerjakan haji) atau berihram; ghaira dijadikan manshub karena menjadi hal bagi dhamir yang terdapat pada lakum. (Sesungguhnya Allah menetapkan hukum menurut yang dikehendaki-Nya) baik menghalalkan maupun mengharamkannya tanpa seorang pun yang dapat menghalangi-Nya.[31]

Ayat diatas menerangkan agar umat manusia memenuhi kewajibannya atas harta yang dimiliki. Dan Allah menjanjikan pahala yang besar bagi orang yang menginfaqkan hartanya. Maka dari itu masyarakat wajib sadar dalam membayar pajak. Pajak yang dibayarkan bermanfaat bagi kemaslahatan umat. Kesadaran wajib pajak atas perpajakan amatlah diperlukan guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak, maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan.

---

[29] Agustina Beti, *"Pengaruh kesadaran wajib pajak (tax consciouness), kejujuran wajib pajak (tax honesty), kemauan membayar dari wajib pajak (tax mindedness), kedisiplinan wajib pajak (tax dicipline), terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi (tax complience)*, Dalam jurnal riset mahasiswa akuntansi (JRMA), hal. 3.

[30] Q.S Al- Maidah: 1

[31] Tafsir Ath-Thabari jilid 8

2.1.7 Kualitas Pelayanan

Kepatuhan wajib pajak tergantung pada bagaimana petugas pajak memberikan pelayanan yang baik dan memuaskan kepada wajib pajak yang sedang dan ingin memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak. Kualitas pelayanan adalah suatu proses bantuan kepada wajib pajak dengan cara-cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal agar tercipta kepuasan dan keberhasilan.[32] Kualitas pelayanan dapat diukur dengan kemampuan memberikan pelayanan dengan tanggapan, kemampuan, kesopanan, dan sikap dapat dipercaya yang dimiliki oleh aparat pajak.

Ada lima aspek yang perlu diperhatikan ketika orang lain melakukan penilaian terhadap pelayanan, yaitu:[33]

1. Bukti Langsung (*Tangible***)** yaitu bukti fisik dan menjadi bukti awal yang bisa ditunjukkan oleh organisasi penyedia layanan yang ditunjukkan oleh tampilan meliputi fasilitas fisik (gedung), perlengkapan, pegawai, dan sasaran komunikasi.
2. Empati (*Empathy***)** yaitu perhatian tulus, *caring* (kepedulian), yang diberikan kepada pelanggan seperti kemudahan dalam melakukan hubungan komunikasi yang baik, perhatian pribadi, dan memahami kebutuhan pelanggan.
3. Ketanggapan (*Responsiveness***)** yaitu kemampuan untuk membantu dan memberikan pelayanan yang sebaik mungkin. Aspek ini menekankan pada perhatian, kecepatan, dan ketepatan dalam menghadapi permintaan, pertanyaan, complain dan masalah dari pengguna layanan.
4. Keandalan (*Reliability*) yaitu kemampuan untuk memberikan jasa seperti yang dijanjikan dengan akurat dan terpercaya seperti yang diharapkan pelanggan yang tercermin dari ketepatan waktu, layanan yang sama untuk semua orang dan tanpa kesalahan.
5. Jaminan (*Assurance***)** yaitu pengetahuan karyawan dan kesopanan/keramahannya, kemampuan perusahaan serta karyawannya untuk menumbuhkan kepercayaan pelanggan kepada

---

[32] A N Jatmiko, "*Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak" (Studi Empiris terhadap WajibbPajakbOrangbPribadi di Kota Semarang)",* Unisversitas Diponegoro: Tesis Megister Akuntansi, 2006

[33] PhilipbKotler, "*Manajemen Pemasaran. Jilid 1 dan 2",* Jakarta: PT. Indeks Kelompok Gramedia, 2005 hal. 11

perusahaan, yang mencakup pengetahuan, kemampuan, kesopanan, dan sifat dapat dipercaya yang dimiliki para staf, bebas dari bahaya risiko atau keragu-raguan.

Proses perpajakan yang diberikan turut membentuk sikap *(atitude)* wajib pajak dalam mengikuti proses perpajakan. Semakin baik kualitas pelayanan maka wajib pajak akan memilki sikap yang positif terhadap proses perpajakan. Namun jika pelayanannya kurang baik, maka wajib pajak enggan untuk membayar pajak sesuai ketentuan yang berlaku. Hal ini seperti tercantum didalam firman Allah dalam QS. Al-Imran ayat 159 yang berbunyi:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمْ ۖ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لَٱنفَضُّوا۟ مِنْ حَوْلِكَ ۖ فَٱعْفُ عَنْهُمْ وَٱسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِى ٱلْأَمْرِ ۖ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَوَكِّلِينَ ١٥٩

Artinya**:** *"Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada allah. Sesyungguhnya allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya"*[34]

Sebagai wujud kasih sayang Allah kepada kamu dan mereka, kamu bersikap lemah lembut dan tidak berkata kasar karena kesalahan mereka. Dan seandainya kamu bersikap kasar dan keras, mereka pasti akan bercerai berai meninggalkanmu. Oleh sebab itu, lupakanlah kesalahan mereka. Mintakanlah ampunan untuk mereka. Dan ajaklah mereka bermusyawarah untuk mengetahui pendapat mereka dalam berbagai persoalan yang tidak disebut dalam wahyu. Apabila kamu telah bertekad untuk mengambil suatu langkah setelah terebih dahulu melakukan musyawarah, laksanakanlah langkah itu dengan bertawakkal kepada Allah, karena Allah benar-benar mencintai orang-orang yang menyerahkan urusan kepada-Nya.[35]

Dari ayat diatas, setiap orang diajarkan untuk selalu berlemah lembut dan berbuat baik kepada orang lain. Dalam hal ini dikaitkan dengan pelayanan ayat diatas mengajarkan bahwa kita harus bersikap baik dan ramah dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan. Harapan dari kualitas pelayanan yang baik adalah wajib pajak dapat memperoleh kemudahan dalam

[34] QS. Al-Imran: 159
[35] Tafsir Al Mishbah 02

menyelesaikan kewajiban pajaknya, petugas dapat membantu kesulitan atau permasalahan yang terkait dengan pembayaran sehingga wajib pajak mengerti dan paham akan kewajiban pajaknya yang harus dipenuhi.

2.1.8 Sosialisasi Perpajakan

Sosialisasi adalah suatu upaya yang dilakukan oleh seseorang yang memberitahukan suatu informasi untuk diketahui oleh umum atau kalangan tertentu. Sosialisasi perpajakan merupakan suatu upaya petugas pajak untuk memberikan pengertian, informasi, dan pembinaan kepada masyarakat mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perpajakan dan perundang-undangan perpajakan. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada seluruh masyarakat agar dapat memahami mengenai ketentuan perpajakan.[36]

Upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak dapat dilakukan dengan penguatan edukasi mengenai pajak melalui sosialisasi. Melalui sosialisasi yang optimal, wajib pajak dapat memahami pentingnya membayar pajak, sehingga menumbuhkan kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak. Sosialisasi perpajakan yang kurang optimal akan mengurangi informasi yang seharusnya diterima wajib pajak.

Allah Berfirman dalam Q.S Ali-Imran Ayat 104 yang berbunyi:

وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ ۚ وَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ١٠٤

Artinya**:** *"Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang mengajak kepada kebajikan, menyuruh kepada yang makruf, dan mencegah dari yang munkar. Merekalah orang orang yang beruntung"*[37]

Jalan terbaik untuk bersatu dalam kebenaran di bawah naungan al-Qur'ân dan Rasul-Nya, adalah dengan menjadi umat yang menyerukan segala bentuk kebaikan dunia dan akhirat, menyerukan kewajiban mendorong manusia pada kebaikan bersama dan mencegah kejahatan

[36] Ibid, hal 21

[37] Q.S Ali Imran:104

(amar makruf nahi munkar, al-amr bi al-ma'rûf wa al-nahy 'an al-munkar). Mereka yang melakukan prinsip itu adalah orang-orang yang memperoleh keberuntungan yang sempurna.[38]

Dari ayat diatas menjelaskan bahwa setiap orang diajarkan untuk mengajak orang lain kepada kebaikan, menyuruh perbuatan makruf dan mencegah perbuatan munkar. Maka sosialisasi disini sangat diperlukan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pengetahuan perpajakan.

2.1.9 Sanksi Pajak

Sanksi adalah hukuman yang dijatuhkan kepada mereka yang melanggar aturan. Sanksi pajak merupakan jaminan atau pencegahan (*preventif*) agar aturan tentang perpajakan yang berlaku tidak dilanggar oleh wajib pajak. Dalam artian, sanksi pajak merupakan alat pencegah wajib pajak agar tidak melanggar ketentuan dan peraturan pajak yang berlaku.[39] Sanksi pajak yang ketat akan berdampak pada tingkat kepatuhan wajib pajak. Sanksi pajak juga diharapkan akan menimbulkan efek jera bagi wajib pajak yang sebelumnya sudah melakukan ketidakpatuhan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Sanksi perpajakan dikenakan karena melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan. Sehingga apabila terjadi pelanggaran maka wajib pajak dihukum berdasarkan undang-undang perpajakan. Sebagaimana dimaklumi suatu kebijakan berupa pengenaan sanksi dapat dipergunakan untuk 2 (dua) tujuan, yang pertama adalah untuk mendidik dan yang kedua untuk menghukum. Mendidik dimaksudkan agar mereka yang dikenakan sanksi akan menjadi lebih baik dan lebih mengetahui hak dan kewajibannya, dan menghindari kesalahan yang sama. Maksud yang kedua adalah untuk menghukum sehingga pihak yang terhukum akan menjadi jera dan berhenti melakukan kesalahan yang sama.[40]

Allah Berfirman dalam Q.S Al-Ashr ayat 3 yang berbunyi:

إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ وَتَوَاصَوۡاْ بِٱلۡحَقِّ وَتَوَاصَوۡاْ بِٱلصَّبۡرِ ٣

[38] Tafsir Al-Mishbah 02

[39] Mardiasmo, "*Perpajakan",* Yogyakarta: ANDI, 2006 hal 21

[40] Ibid, hal. 36-40

Artinya: *"kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran"*[41]

Kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah, mengerjakan amal saleh dengan penuh kepatuhan, dan saling menasihati sesamanya untuk berpegang teguh pada kebenaran baik berupa keyakinan, ucapan maupun tindakan dan saling menasihati untuk bersabar atas segala kesulitan yang dialami orang yang berpegang teguh dalam beragama. Mereka adalah orang-orang yang selamat dari kerugian tersebut dan beruntung di dunia dan akhirat.[42]

Berdasarkan Ayat diatas menerangkan bahwa manusia dianjurkan untuk saling menasehati. Dalam perpajakan berkaitan dengan penyampaian surat teguran kepada wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Sanksi diperlukan agar peraturan atau undang-undang tidak dilanggar. Semakin tinggi atau beratnya sanksi, maka akan semakin merugikan wajib pajak.

2.1.10 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak yaitu dimana wajib pajak melaksanakan kewajiban pajaknya dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dalam membayarkan pajaknya. Kepatuhan wajib pajak adalah masalah penting, karena jika wajib pajak tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, penyelundupan, dan pelalaian pajak, yang pada akhirnya menyebabkan penerimaan pajak negara akan berkurang.[43]

Kesungguhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya tercermin dalam pemahaman wajib pajak terhadap fungsi dan kesungguhan wajib pajak dalam melaporkan dan membayar pajaknya.

Allah berfirman dalam Q.S An- Nur Ayat 54 yang berbunyi:

قُلْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَۖ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُم مَّا حُمِّلْتُمْۖ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُواْۚ وَمَا عَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَٰغُ ٱلْمُبِينُ ٥٤

[41] Q.S Al- Ashr: 3
[42] Tafsir Al-Mishbah 15
[43] Ibid, hal 14

Artinya: *Katakanlah, "Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul; jika kamu berpaling, maka sesungguhnya kewajiban Rasul (Muhammad) itu hanyalah apa yang dibebankan kepadanya, dan kewajiban kamu hanyalah apa yang dibebankan kepadamu. Jika kamu taat kepadanya, niscaya kamu mendapat petunjuk. Kewajiban Rasul hanyalah menyampaikan (amanat Allah) dengan jelas"*[44]

Katakan pula kepada mereka, "Taatilah Allah dan Rasul dengan sebenar-benarnya. Buktikanlah ketaatan itu dengan amal perbuatan kalian. Jika orang-orang munafik itu enggan dan tidak mematuhinya, maka sesungguhnya Muhammad ditugaskan oleh Allah hanya untuk menyampaikan risalah-Nya. Dia tidak ditugaskan untuk memberikan hidayah kepada mereka. Kewajiban kalian adalah melaksanakan dan mematuhi apa yang telah dibebankan Allah kepada kalian. Kalian akan diberi hukuman jika terus melakukan maksiat. Dan jika kalian mematuhi Rasul, maka kalian akan mendapatkan petunjuk kepada kebaikan. Kewajiban Rasul hanyalah sekedar menyampaikan secara jelas, baik kalian menaatinya maupun melanggarnya. Dan dia sudah menyampaikan itu semua."[45]

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah memerintahkan umat manusia kaum muslim untuk taat kepada-Nya dan Rasullullah. Rasulullah mengajarkan kepada semua umat untuk taat dan mematuhi perintah Allah. Umat muslim berkewajiban mematuhi semua aturan dan kebaikan yang akan kembali kepada dirinya. Wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan patuh dalam membayarkan pajaknya dan pelaporan pajaknya tidak terlambat. Semakin banyak wajib pajak yang dapat memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya, maka wajib pajak dapat dikatakan patuh terhadap peraturan perpajakan.

2.2 Penelitian Terdahulu

Guna mempertajam arah penelitian, terlebih dahulu disajikan beberapa penelitian terkait yang telah dilakukan sebelumnya. Penelitian tersebut yaitu berkaitan dengan variabel kualitas produk dan kualitas layanan. Adapun penelitian terdahulu yang digunakan yaitu:

[44] Q.S An- Nur: 54
[45] Tafsir Al-Mishbah 08

Tabel 2

Penelitian Terdahulu

NO.	NAMA PENELITI	VARIABEL PENELITIAN	HASIL PENELITIAN
1.	Gede Pani Esa Dharma (2014)	X1: Kesadaran Wajib Pajak X2: Sosialisasi Perpajakan X3: Kualitas Pelayanan Y: kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor roda dua	Kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, dan kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak PKB dan BBNKB pada kantor Bersama SAMSAT Denpasar.
2.	Kartika Candra Kusuma (2016)	X1: Kualitas Pelayanan Pajak X2: Pemahaman Peraturan Perpajakan X3: Sanksi Perpajakan Y: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Kualitas pelayanan pajak, pemahaman peraturan perpajakan, dan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan secara bersama-sama terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KP2KP Wonosobo Tahun 2014.
3.	Randi Ilhamsyah, Maria G Wi Endang, Rizky Yudhi Dewantara (2016)	X1: Pemahaman Dan Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan X2: Kesadaran Wajib Pajak	Variabel Pengetahuan dan Pemahaman Pajak Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan berpengaruh secara bersama-sama (simultan) dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

		X3: Kualitas Pelayanan X4: Sanksi Perpajakan Y: Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	Kendaraan Bermotor dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Samsat Kota Malang
4.	Dewi Kusuma Wardani dan Rumiyatun (2017)	X1: Pengetahuan Pajak X2: Kesadaran Wajib Pajak X3: Sanksi Perpajakan X4: Sistem Samsat Drive Thru Y: Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.	Kesadaran wajib pajak dan Sistem samsat drive thru berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sedangkan Pengetahuan wajib pajak dan Sanksi pajak kendaraan bermotor tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak kendaraan bermotor dan sistem samsat drive thru berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor
5.	Anis Syamsu Rizal (2019)	X1: Pengetahuan Wajib Pajak X2: Kesadaran Wajib Pajak X: Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor	Terdapat pengaruh positif dan signifikan dari variable pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan system samsat drive thru terhadap kepatuhan wajib pajak kendarana bermotor

		X4: System Samsat Drive Thru Y: Kepatuhan Wajib Pajak	Dan terdapat pengaruh yang negatif dan tidak signifikan pada variabel sanksi pajak kendaraan bermotor.

2.3 Kerangka Pemikiran

Model penelitiannya adalah bagaimana kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, sosialisasi perpajakan dan sanksi pajak kendaraan bermotor mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kantor SAMSAT Kabupaten Kendal. Maka dapat disajikan model penelitian yang menggambarkan hubungan variabel independent, terhadap variabel dependen, disajikan sebagai berikut:

Gambar 1

Kerangka Pemikiran

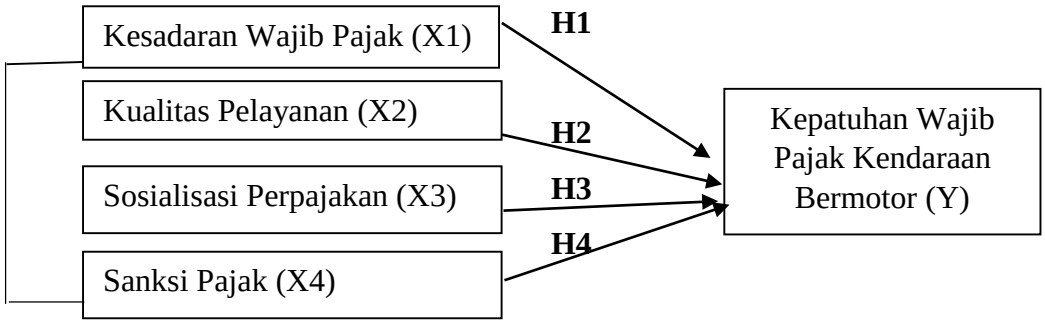

2.4 Pengembangan Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara mengenai masalah yang dianggap benar, kenapa masih dianggap sementara karena masih perlu dibuktikan kebenarannya dan dianggap paling benar karena sudah berdasarkan pikiran yang logis dan pengetahuan untuk menunjangnya. Dalam pengujian hipotesis akan membawa pada kesimpulan untuk menerima atau menolak hipotesis.[46]

[46] Badri Sutrisni, "*Metode Statistik untuk Penelitian Kuantitatif"* Yogyakarta: Ombak, 2012 hal. 14

Sedangkan pengembangan hepotesis adalah jawaban sementara dari rumusan masalah.

2.4.1 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Masa Pandemi Covid-19

Kesadaran wajib pajak tampak dari diri sendiri sehingga setiap wajib pajak dapat mengerti mengenai pajak tanpa adanya tuntutan dari pihak lain. Hal ini disebutkan dalam penelitian Ilhamsyah, dkk (2016), Wardani (2017) dan Rizal (2019) bahwa kesadaran wajib pajak berbanding lurus dengan kepatuhan wajib pajak, dimana ketika kesadaran wajib pajak bertambah, maka kepatuhan juga terus mengalami pertumbuhan positif. Penelitian tersebut membuktikan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil tersebut menunjukkan bahwa ketika wajib pajak memiliki kesadaran secara penuh dalam dirinya, maka wajib pajak tersebut akan lebih patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan kesimpulan di atas dapat ditarik hipotesis sebagai berikut:

H1: Kesadaran Wajib Pajak Berpengaruh Positif dan Sigifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Masa Pandemi Covid 19

2.4.2 Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Masa Pandemi Covid-19

Pelayanan adalah suatu proses bantuan kepada orang lain dengan cara-cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal agar terciptanya kepuasan dan keberhasilan. Kepatuhan wajib pajak bergantung pada bagaimana petugas pajak yang memberikan pelayanan yang baik dan memuaskan kepada wajib pajak yang sedang dan ingin memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Ilhamsyah, dkk (2016), dan Marfilla dkk (2019) menunjukan bahwa variabel kualitas pelayanan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

Berdasarkan kesimpulan di atas dapat ditarik hipotesis sebagai berikut:

H2: Kualitas Pelayanan Berpengaruh Positif dan Sigifikan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Masa Pandemi Covid 19

2.4.3 Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Masa Pandemi Covid-19

Sosialisasi Perpajakan perlu dilaksanakan dengan maksimal karena jika tidak, maka akan berdampak pada rendahnya pengetahuan wajib pajak dan pelaksanaan kewajiban perpajakannya tidak dapat berjalan dengan baik. Penelitian Ardiyanti & Supadmi (2020) menjelaskan bahwa semakin baik pelaksaan sosialisasi perpajakan, maka kepatuhan juga dapat mengalami peningkatan. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Dharma & Suardana (2014), Nirajenani & Aryani (2018), Wardani & Wati (2018) membuktikan bahwa sosialisasi perpajakan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Ketika sosialisasi perpajakan dilaksanakan secara optimal maka wajib pajak tersebut akan lebih mematuhi pelaksanaan kewajiban pajak kendaraan bermotornya.

Berdasarkan kesimpulan di atas dapat ditarik hipotesis sebagai berikut:

H3: Sosialisasi Perpajakan Berpengaruh Positif dan Sigifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Selama Masa Pandemi Covid-19

2.4.4 Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Masa Pandemi Covid-19

Sanksi tegas yang diterapkan terhadap wajib pajak, akan membuat wajib pajak membuat laporan sesuai dengan pendapatan yang diperolehnya. Semakin berat sanksi yang ditetapkan, maka tingkat kepatuhan wajib pajak akan semakin tinggi. Sanksi disini berperan untuk memberikan hukuman dan efek jera yang akan dirasakan oleh wajib pajak setelah diberikan sanksi akan kelalaian yang dilakukan dan mau wajib pajak diharapkan dapat belajar dari kelalaian yang telah diperbuat sehingga, untuk pemenuhan kewajiban perpajakannya di masa pajak selanjutnya menjadi lebih patuh. Sanksi perpajakan dalam penelitian yang dilakukan oleh Ilhamsyah, dkk (2016), menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Berdasarkan kesimpulan di atas dapat ditarik hipotesis sebagai berikut:

H4: Sanksi Perpajakan Berpengaruh Positif dan Sigifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Selama Masa Pandemi Covid-19.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang mempunyai tujuan untuk menguji populasi atau sampel tertentu dengan cara mengumpulkan data menggunakan alat penelitian dan melakukan analisis data kuantitatif atau statistik yang bertujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditentukan sebelumnya.[47] Pendekatan kuantitatif lebih fokus pada peristiwa yang mempunyai karakteristik tertentu didalam kehidupan manusia yang disebut dengan variabel.

3.2 Sumber Penelitian

a. Data primer

Data primer merupakan data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti untuk menjawab permasalahan atau tujuan penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metode pengumpulan data berupa survei ataupun observasi.[48] Dalam penelitian ini sumber data primer diperoleh dengan menyebarkan kuesioner kepada wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor SAMSAT Kabupaten Kendal yang telah terdaftar di kantor SAMSAT Kabupaten Kendal.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan struktur data historis mengenai variabel-variabel yang sebelumnya dikumpulkan dan dihimpun oleh pihak lain atau pihak ketiga. Data ini didapatkan dari berbagai situs laman website terkait, buku maupun jurnal. Peneliti menggunakan data sekunder ini dengan mengambil data yang bersumber dari literature wajib pajak kendaraan bermotor di kabupaten Kendal.

3.3 Populasi Dan Sampel

Populasi merupakan keseluruhan dari obyek atau subyek penelitian.[49] Penelitian ini menggunakan populasi penelitian seluruh wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di

[47] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D,* Bandung: Alfabeta,2017, hal.8.

[48] Asep Hermawan Husna Leila Yusran, *Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif,* Jakarta: PT Desindo Putra Mandiri,2017 hal.115

[49] *ibid*, hal.80

SAMSAT Kabupaten Kendal. Alasan peneliti melakukan penelitian di SAMSAT Kendal karena tunggakan pajak yang cukup signifikan di kabupaten Kendal ini dari pajak yang sebelumnya disbanding kabupaten-kabupaten lain di Jawa Tengah.

Sampel merupakan bagian dari jumlah populasi. Ketika populasi besar, peneliti tidak dapat mempelajari semua populasi, dikarenakan keterbatasan tenaga, dana, dan waktu, sehingga peneliti menggunakan sampel yang diambil dari populasi tersebut.[50]

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode *simple random sampling.* Teknik ini merupakan cara pengambilan sampel dari populasi yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi tersebut. Metode *simple random sampling* merupakan bagian dari metode *Probability sampling* yang merupakan penarikan sampel yang didasarkan pada gagasan bahwa seluruh unit populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk dijadikan sampel. Sehingga, dalam rancangan ini tidak terdapat diskriminasi unit populasi yang satu dengan yang lainnya, karena semua memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi sampel.[51]

Populasi dalam penelitian ini berjumlah 378.116 wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Kantor SAMSAT Kabupaten Kendal. Untuk menentukan jumlah sampel pada penelitin ini, penulis menggunakan rumus *Slovin*. Rumus *Slovin* yaitu:

$$n = \frac{N}{1+N.e2}$$

$$n = \frac{378.116}{1+378.116.(0,1)2}$$

$$n = \frac{378.116}{3.782,16}$$

$$n = 99,97$$

$$n = 100$$

Dari Perhitungan menggunakan rumus diatas dari keseluruhan jumlah wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di kantor SAMSAT Kabupaten Kendal. Hasil dari perhitungan

[50] op.cit, hal 84

[51] Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kuantitatif Komunikasi, Ekonomi, Dan Kebijakan Publik Serta Ilmu - Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri.2017. hal. 117.

menunjukkan bahwa jumlah sampel yang dapat digunakan sebanyak 100 sampel wajib pajak kendaraan bermotor

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan suatu cara dan teknik ilmiah yang dilakukan peneliti dalam rangka mengumpulkan data secara sistematis yang berguna untuk tujuan analisis.[52] Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Kuesioner atau Angket

   Angket (kuesioner) yaitu teknik pengumpulan data dimana responden disajikan dengan serangkaian penjelasan tertulis atau pertanyaan untuk dijawab.

b. Dokumentasi

   Dokumentasi yaitu data yang dikumpulkan dari peristiwa masa lalu. Data dokumentasi dapat berupa tulisan, gambar, karya, observasi atau wawancara dan lainnya. Data yang diperoleh dari dokumentasi sebagian besar berupa data sekunder dan data tersebut telah memiliki arti untuk diinterpretasikan.

3.5 Skala Pengukuran

Tanggapan responden dihitung dan dikumpulkan dari hasil kuesioner dengan pengukuran menggunakan skala likert. Skala likert merupakan bentuk pengukuran yang digunakan pada sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau kelompok orang yang mengacu pada fenomena social.[53] Hasil jawaban dari pernyataan tersebut akan menunjukkan hasil yang sangat positif ataupun sangat negative. Pengukuran menggunakan skor perlu dilakukan untuk analisis kuantitatif.[54]

Skala likert 1-4 yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Skor 4 sebagai jawaban Sangat Setuju (SS)
2. Skor 3 sebagai jawaban Setuju (S)
3. Skor 2 sebagai jawaban Tidak Setuju (TS)
4. Skor 1 sebagai jawaban Sangat Tidak Setuju (STS)

[52] https://www. Google.com/amp/sosiologis/.com/metode-pengumpulan-data/amp diunduh pada minggu 28 juni 2020 pukul. 15.10

[53] Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis, Bandung: CV. Alfabeta, 2013, hal. 132

[54] Ibid, hal. 133

3.6 Variabel Penelitian

Variabel Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari variable dependen dan variabel independen**.**

3.6.1 Variabel Independen (Variabel Bebas)

Variabel independen atau variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi, menjelaskan, dan menerangkan variabel yang lain. Variabel ini menyebabkan perubahan pada variabel terikat. Variabel independen pada penelitian ini yaitu kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, sosialisasi perpajakan dan sanksi pajak.

3.6.2 Variabel Dependen (Variabel Terikat)

Variabel dependen atau variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain tetapi tidak dapat memepengaruhi variabel lain. Varibel dependen pada penelitian ini yaitu kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

3.7 Teknik Analisis Data

3.7.1 Analisis Deskriptif

Analisis deskritif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data yang dikumpulkan dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data. Analisis statistik deskriptif ditujukan untuk memberikan gambaran tentang demografi responden. Gambaran tersebut mencakup pengukuran tendensi sentral seperti nilai maksimal, nilai minimal, rata-rata, standar deviasi yang disediakan untuk memperjelas deskripsi responden.[55] Dalam penelitian ini analisis deskriptif digunakan untuk menganalisis tanggapan responden mengenai pengaruh penerapan kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, sosialisasi perpajakn dan saksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

3.7.2 Uji Instrumen Penelitian

Uji Instrumen penelitian adalah proses menganalisis data dengan cara mensistematiskan apa yang sedang diteliti dan mengatur hasil wawancara yang dilakukan dan dipahami agar bisa menyajikan apa yang diperoleh dari orang lain. Analisis data bertujuan untuk menemukan makna data melalui subyek pelakunya. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

[55] Irma Istiariani, *"Pengaruh Independensi, Profesionalisme Dan Kompetensi Terhadap Kinerja Auditor Bpkp (Studi Kasus Pada Auditor Bpkp Jateng)",* Volume 19, No. 1, Maret 2018 hal. 63-88

a. Uji Validitas

Uji Validitas merupakan suatu ukuran yang menunjukkkan kevalidan suatu instrument penelitian. Pengujian validasi mengacu pada sejauh mana suatu instrument dalam menjalankan fungsinya. Instrument dikatakan valid jika instrument tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang akan diukur. Uji kevalidan suatu data dapat dilakukan dengan cara uji validitas terhadap butir-butir kuesioner.[56] Untuk menghitung korelasi pada uji validitas menggunakan teknik korelasi Product Moment dari Pearson. Jika hasil uji validitas R_{Hitung} lebih besar daripada nilai R_{Tabel}, maka indikator tersebut dinyatakan valid. Uji validitas ini valid ketika tingkat signifikansi < 0,05.[57]

b. Uji Reliabilitas

Reabilitas adalah suatu nilai yang menunjukkan konsistensi suatu alat pengukur didalam mengukur kejadian yang sama. Untuk menguji reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan koefisien Cronbach's Alpha. Pengambilan keputusan berdasarkan jika nilai Cronbach's Alpha melebihi 0,6 maka pertanyaan variabel tersebut reliabel dan jika nilai Cronbach's Alpha kurang dari 0,6 maka pertanyaan varibel tersebut tidak reliabel.[58]

3.8 Uji Asumsi Klasik

Dalam uji asumsi klasik ini pengujian yang harus dilakukan yaitu:

3.8.1 Uji Normalitas

Uji normalitas data merupakan pengujian untuk mengukur apakah data yang didapatkan berdistribusi normal atau tidak normal, sehingga pemilihan statistik dapat dilakukan dengan tepat. Data yang baik merupakan data yang berdistribusi secara normal. Uji normalitas ini bisa dilakukan dengan cara uji Kolmogorow Smirnow. Jika nilai probabilitasnya lebih besar dari 0,05 maka data tersebut terdistribusi dengan normal, tetapi jika nilai probabilitasnya lebih kecil dari 0,05 maka data tersebut tidak terdistribusi secara normal.[59]

---

[56] *ibid*, hal.63

[57] Jusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012, hal. 173.

[58] *Ibid*, hal 177

[59] Ricki Yuliardi dan Zuli N, Statistika Penelitian Plus Totarial SPSS, Yogyakarta: Innosain, 2017, hal. 113

3.8.2 Uji Multikolonieritas

Uji multikolinirietas membantu memastikan bahwa variabel independen saling berkorelasi. Dalam hal ini, sangat sulit untuk menentukan variabel independen mana yang mempengaruhi variabel dependen. Diantara variabel independen terdapat korelasi yang mendekati +1 atau -1 maka artinya persamaan regresi tidak akurat digunakan dalam persamaan. Uji multikolineritas dapat ditinjau dari nilai Tolerance dan dari nilai Varian Inflation Factor (VIF). Jika nilai Tolerance < 0,10 dan nilai VIF > 10, maka terjadi multikolinearitas dan jika nilai Tolerance > 0,10 dan nilai VIF < 10, maka tidak terjadi multikolinearitas.[60]

3.8.3 Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas ini bertujuan untuk menguji dan mengetahui ada atau tidaknya kesamaan varian dari nilai residual untuk pengamatan pada model regresi. Jika dalam suatu penelitian variance residual bersifat tetap, maka disebut sebagai *homoskedastisitas*. Jika dalam suatu penelitian variance residual bersifat tidak tetap, maka disebut sebagai *heteroskedastisitas*. Penelitian dikatakan baik, apabila tidak bersifat *heteroskedastisitas.* Heterokedastisitas dapat dideteksi dengan uji *glejser*. Pada uji *glejser*, model regresi linier yang digunakan dalam penelitian ini diregresikan untuk mendapatkan nilai residual. Jika nilai signifikan > 0,05 maka tidak terjadi *heterokedastisitas*, sebaliknya jika nilai signifikansinya < 0,05 maka terjadi *heterikedastisitas* dalam model regresi ini.[61]

3.9 Analisis Regresi Linier Berganda

Anlisis linear berganda merupakan hubungan secaraa linier antara dua atau lebih variabel independen (X1, X2, ...X_n) dengan variable dependen (Y). Tujuan dari analisis ini adalah untuk mengetahui arah hubungan antara variable independen dengan variable dependen, apakah masing-masing variabel independen berhubungan positif atau negative dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan.[62]

Untuk membuktikan hipotesis dalam penelitian ini peneliti menggunakan uji statistik yang di dukung oleh uji ekonomerika sebagai berikut:

---

[60] *Ibid*, hal 121

[61] Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Progam SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro,2011, hal 143

[62] FI. Sigit Suyantorr, *Mengolah Data Statistik Hasil Penelitian dengan menggunakan SPSS,* Semarang: Wahana Komputer, hal.143

3.9.1 Uji Signifikansi Parsial (T-test)

Uji T digunakan sebagai uji untuk mengetahui secara parsial pengaruh variable independen terhadap variabel dependen, dan apakah berpengaruh secara signifikan atau tidak. Tujuan dari uji T dilakukan untuk melihat seberapa besar pengaruh antara variable independen kesadaran wajib pajak (X1), kualitas pelayanan (X2), sosialisasi perpajakan (X3), dan sanksi pajak (X4) terhadap variabel dependen kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Y). Dengan pengambilan data keputusan, yaitu:[63]

- Apabila nilai signifikansi (sig) > 0,05 atau t hitung < t tabel, maka variabel independen (X) secara individual tidak berpengaruh terhadap variabel dependen (Y)
- Apabila nilai signifikansi (sig) < 0,05 atau t hitung > t tabel, maka variabel independen (X) secara individual berpengaruh terhadap variabel dependen (Y).

3.9.2 Uji Signifikansi Simultan (F-test)

Untuk menguji pengaruh secara bersama-sama antara penerapan kesadaran wajib pajak (X_1), kualitas pelayanan (X_2), sosialisasi pepajakan (X_3), sanksi pajak (X_4) berengaruh signifikant terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

- Apabila F_{hitung} lebih kecil dari F_{tabel} maka variable independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel (Y).
- Apabila F_{hitung} lebih besar dari F_{tabel} maka variable independen berpengaruh significant terhadap variabel (Y).[64]

3.9.3 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Analisis untuk mengetahui seberapa besar sumbangan atau kontribusi variabel independen terhadap variabel dependen.[65]

Rumus Uji Koefisien Determinasi

$$\mathbf{R^2 = r^2 X\ 100\%}$$

Keterangan:

R^2 = Koefisien Determinasi

[63] Morissan, *Statistik Sosial*, Jakarta: KENCANA (Divisi dari PRENAMEDIA Group), 2016,hal.187
[64] Duwi Priyatno, *SPSS Analisis Korelasi, Regresi dan Multivariate*, hal. 56.
[65] *Ibid*, hal 50

r^2 = Koefisien Korelasi

3.10 Variabel Penelitian Dan Pengukuran Data

Penelitian ini menggunakan dua variabel yaitu variabel bebas (*independent*) dan variabel terikat (*dependent*).

1. Variabel bebas (*independent*) yaitu Kesadaran Perpajakan (X1), Kualitas Pelayanan (X2), Sosialisasi Perpajakan (X3), Sanksi Perpajakan (X4)
2. Variabel terikat (*dependent*) yaitu Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

Tabel 3

Variabel Penelitian Dan Definisi Operasional Variabel

VARIABEL PENELITIAN	DEFINISI OPERASIONAL VARIABEL	INDIKATOR
Kesadaran perpajakan (X1)	Kesadaran wajib pajak merupakan sebuah itikad baik seseorang untuk memenuhi kewajiban membayar pajak berdasarkan hati nuraninya yang tulus ikhlas. (Wardani (2017))	1. Kesadaran adanya hak dan kewajiban pajak memenuhi kewajiban membayar pajak. 2. Kepercayaan masyarakat dalam membayar pajak untuk pembiayaan negara dan daerah. 3. Dorongan diri sendiri untuk membayar pajak secara sukarela (Wardani (2017))
Kualitas Pelayanan (X2)	Kualitas pelayanan adalah kemampuan organisasi untuk memenuhi atau melebihi harapan pelanggan. (Dharma (2014))	1. Kesopanan dan sikap yang baik sebagai kredibilitas yang dimiliki setiap Petugas. 2. Informasi yang jelas dan mudah dimengerti. 3. Masalah ditangani dengan cepat.

		4. Selama prosedur dilakukan, pelayanan yang diberikan baik. 5. Kemudahan mendapatkan arahan/ bimbingan. 6. Petugas berpenampilan rapi. 7. Kenyamanan yang ditimbulkan oleh fasilitas yang disediakan. (Dharma (2014))
Sosialisasi Perpajakan (X3)	Sosialisasi perpajakan merupakan suatu upaya Direktorat Jenderal Pajak untuk memeberikan pengertian, informasi, dan pembinaan kepada masyarakat pada umumnya dan wajib pajak pada khususnya mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perpajakan dan perundang-undangan. (Dharma (2014))	1. Adanya kegiatan seminar terkait pentingnya membayar pajak yang diadakan lembaga pemungut; 2. Wajib pajak sering mendapat brosur tentang pajak; 3. Petugas menguasai materi tentang pajak saat memberi penjelasan dan sosialisasi; 4. Wajib pajak memperoleh informasi lengkap tentang pajak melalui internet atau website lembaga pemungut; 5. Adanya informasi perkembangan terkait pajak melalui surat kabar, majalah, jurnal atau iklan layanan masyarakat di televise (Dharma (2014))
Sanksi Perpajakan (X4)	Sanksi perpajakan adalah faktor lain yang dapat meningkatkan kepatuhan	1. Wajib pajak mengetahui mengenai tujuan sanksi pajak kendaraan bermotor.

	wajib pajak kendaraan bermotor (Wardani (2017))	2. Penggenaan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu untuk mendidik wajib pajak 3. Sanksi Pajak harus dikenakan pada wajib pajak yang melanggar tanpa toleransi (Wardani (2017))
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Kepatuhan wajib pajak yaitu dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakan dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan dan Undang-Undang pajak yang berlaku (Wardani, 2017)	1. Memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku 2. Membayar pajakanya tepat pada waktunya. 3. Wajib pajak memenuhi persyaratan dalam membayarkan pajaknya 4. Wajib Pajak dapat mengetahui jatuh tempo pembayaran. (Wardani, 2017)

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Penelitian

4.1.1 Sejarah Samsat

Lahirnya Sistem Manunggal Satu Atap (SAMSAT) diawali oleh sebuah gagasan brilyan yang disampaikan pada forum penataran para pimpinan Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Se-Indonesia pada bulan April 1976 di Jakarta. Hasil penataran menghasilkan suatu rekomendasi berupa usulan kepada pemerintah, khususnya pimpinan Departemen Dalam Negeri agar SAMSAT dijadikan sistem pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) /Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) untuk seluruh Indonesia. Sistem administrasi manunggal satu atap (SAMSAT) merupakan suatu sistem kerjasama terpadu antara Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), Dinas Pendapatan Provinsi dan PT. Jasa Raharja (Persero).

Terbentuknya SAMSAT ditandai dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri, yaitu Menteri Pertahanan dan Keamanan/Panglima ABRI, Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri NO.POL KEP/13/XII/76 Nomor: KEP- 1693/MK/IV/12/1976; 311 Tahun 1976 tentang peningkatan kerjasama antara Pemerintah Daerah Tingkat I, Komando Daerah Kepolisisan dan Aparat Departemen Keuangan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta peningkatan pendapatan daerah khususnya mengenai pajak-pajak kendaraan bermotor.

Dasar hukum pembentukan SAMSAT di seluruh Indonesia adalah Instruksi Bersama Menteri Pertahanan Keamanan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor INS/03/M/X/1999, Nomor 29 TAHUN 1999, Nomor 6/IMK.014 /1999 tentang Pelaksanaan Sistem Administrasi Manunggal Di Bawah Satu Atap dalam penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Tanda Coba Nomor Kendaraan Bermotor dan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan. Tujuan dibentuk SAMSAT adalah untuk memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat untuk pengurusan regrestasi kendaraan bermotor, pembayaran pajak, dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ), maka dibentuklah Kantor Bersama Samsat. [66]

[66] https://id.m.wikipedia.org/wiki/sistem_administrasi_manunggal_satu_atap diakses pada tgl 28 November 2021 pada pukul 14.00 WIB

SAMSAT Kabupaten Kendal merupakan salah satu unit SAMSAT kabupaten/kota yang ada di Provinsi Jawa Tengah. SAMSAT Kabupaten Kendal beralamat di Jl. Soekarno-hatta N0. 11 Kendal, Kebondalem, Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal Jawa Tengah, 51318. Latar belakang terbentuknya SAMSAT Kabupaten Kendal adalah untuk memudahkan masyarakat dalam mengurus dokumen kepemilikan, pembayaran pajak kendaraan bermotor dan sumbangan wajib dana lalu lintas kecelakaan Jasa Raharja di daerah kabupaten Kendal. Tujuan dibentuknya SAMSAT di Kendal adalah untuk memberikan pelayanan, registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, pembayaran pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor dan pembayaran sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan Jasa Raharja.[67]

Berikut adalah pembagian tugas dan wewenang dari tiga instansi yang berkoordinasi di SAMSAT Kabupaten Kendal:

1. Ditlantas Polda Jateng, mempunyai fungsi dan kewenangan dibidang registrasi dan indentifikasi kendaraan bermotor, penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor, pemeliharaan dan pengamanan rekaman dan atau berkas.
2. Kantor Pelayanan Pajak Daerah bertugas dibidang pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN KB);
3. PT Jasa Raharja (Persero) berwenang dibidang pengutipan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ), Iuran Wajib Kendaraan Bermotor Umum dan Pelayanan Klaim Asuransi Jasa Raharja.

4.1.2 Visi Dan Misi

Adapaun visi, misi, motto dan kebijakan mutu SAMSAT Kabupaten Kendal adalah sebagai berikut:[68]

a. Visi: “Menjadi Institusi Penghimpun Pendapatan Daerah Yang Profesional”.
b. Misi:
   a) Menghimpun pajak dan retribusi daerah guna mendukung pembangunan dan kemandirian daerah.
   b) Mewujudkan perencanaan dan pengembangan pajak dan retribusi daerah yang inovatif.

[67] https://idalamat.com/alamat/113576/kantor-samsat-kendal-jawa-tengah diakses pada tgl 28 November 2021 pada pukul 15.10 WIB

[68] hasil dokumentasi melalui wawancara di Samsat Kabupaten Kendal, 2021

c) Mewujudkan pelayanan pajak dan retribusi daerah yang transparan dan akuntabel.
d) Mewujudkan tata laksana administrai yang efektif di dukung dengan tersedianya sarana dan prasarana yang memadai serta aparatur yang berintegritas dan kompeten.

4.2 Karakteristik Responden

Data penelitian dalam penelitian ini diperoleh dengan cara membagikan kuesioner secara langsung kepada responden yang sesuai dengan kriteria peneliti, yaitu wajib pajak yang terdaftar di kantor SAMSAT Kabupaten Kendal. Adapun sampel yang digunakan sebanyak 100 sampel wajib pajak kedaraan bermotor. Penyebaran kuesioner tersebut dilaksanakan oleh peneliti dimulai pada tanggal 5 November 2021 sampai dengan tanggal 20 November 2021. Penelitian ini dilakukan dengan mengetahui latar belakang responden terlebih dahulu, adapun klasifikasi responden diantaranya: nama, jenis kelamin, usia, pekerjaan, jenis kendaraan, lama kepemilikan dan lama pembuatan kendaraan. Hasil distribusi sampel dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

4.2.1 Jenis Kelamin

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti melalui pengisian kuesioner, maka diperoleh data kelompok jenis kelamin sebagai berikut:

Tabel 4

Klasifikasi Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah Responden (Orang)	Presentase (%)
Laki-laki	42	42%
Perempuan	58	58%
Jumlah	100	100%

Sumber: Data Primer diolah, 2021

Berdasarkan tabel diatas klsifikasi responden yang menjadi subjek penelitian yaitu responden yang berjenis kelamin laki laki sebanyak 42 responden. Sedangkan responden dengan jenis kelamin perempuan yaitu sebanyak 58. Jadi dapat dilihat bahwa responden dengan jenis kelamin perempuan lebih banyak daripada laki-laki.

4.2.2 Usia

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti melalui pengisian kuesioner, maka diperoleh data kelompok usia sebagai berikut:

Tabel 5

Klasifikasi Berdasarkan Usia

Kelompok Usia (Tahun)	Jumlah Responden (Orang)	Presentase (%)
20-30	22	22%
31-40	41	41%
41-50	29	29%
>50	8	8%
Jumlah	100	100%

Sumber: Data Primer diolah, 2021

Berdasarkan data bagian usia responden dari 100 responden dapat disimpulkan bahwa terdapat kelompok usia mulai dari 20-30 tahun terdapat sebanyak 22 responden, kelompok usia dari 31-40 tahun terdapat sebanyak 41 responden, kelompok usia dari 41-50 tahun terdapat sebanyak 29 responden dan kelompok usia >51 tahun terdapat sebanyak 8 responden.

4.2.3 Pekerjaan

Berdasarkan hasil penelitian melalui kuesioner, diperoleh data kelompok pekerjaan dari WP PKB pada kabupaten Kendal donatur adalah sebagai berikut:

Tabel 6

Klasifikasi Berdasarkan Pekerjaan

Pekerjaan	Jumlah Responden (Orang)	Presentase (%)
PNS	22	22%
Swasta	29	29%
Lainnya	49	49%
Jumlah	100	100%

Sumber: Data Primer diolah, 2021

Berdasarkan tabel di atas klasifikasi berdasarkan pekerjaan dari responden sebagai berikut, yaitu responden yang pekerjaannya sebagai pegawai PNS berjumlah 22. Sedangkan responden yang pekerjaannya sebagai Swasta sebanyak 29 responden. Dan untuk reponden yang memiliki pekerjaan lainnya seperti pedagang, petani, nelayan, buruh, dll sebanyak 49 responden.

4.2.4 Jenis Kendaraan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti melalui pengisian kuesioner, maka diperoleh data kelompok jenis kendaraan sebagai berikut:

Tabel 7

Klasifikasi Berdasarkan Jenis Kendaraan

Jenis Kendaraan	Jumlah Responden (Orang)	Presentase (%)
Roda 2	69	69%
Roda 4	31	31%
Jumlah	100	100%

Sumber: Data Primer diolah, 2021

Berdasarkan tabel di atas klasifikasi berdasarka jenis kendaraan dari responden sebagai berikut, yaitu responden yang memiliki kendaraan roda 2 berjumlah 69. Sedangkan responden yang memiliki kendaraan roda 4 atau lebih seperti mobil, truk, bis dan lainnya sebanyak 31 responden.

4.2.5 Lama Kepemilikan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti melalui pengisian kuesioner, maka diperoleh data kelompok lama kepemilikan sebagai berikut:

Tabel 8

Klasifikasi Berdasarkan Lama Kepemilikan

Lama Kepemilikan (Tahun)	Jumlah Responden (Orang)	Presentase (%)
<5	66	66%
5-10	25	25%

>10	9	9%
Jumlah	100	100%

Sumber: Data Primer diolah, 2021

Berdasarkan data klasifikasi berdaarkan lama kepemilikan dari responden dapat disimpulkan bahwa terdapat kelompok kepemilikan mulai dari <5 tahun tahun terdapat sebanyak 66 responden, kelompok kepemilikan dari 5-10 tahun tahun terdapat sebanyak 25 responden dan kelompok kepemilikan >10 tahun terdapat sebanyak 9 responden.

4.2.6 Lama Pembuatan Kendaraan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti melalui pengisian kuesioner, maka diperoleh data kelompok lama pembuatan kendaraan sebagai berikut:

Tabel 9

Klasifikasi Berdasarkan Lama Pembuatan Kendaraan

Lama Pembuatan Kendaraan (Tahun)	Jumlah Responden (Orang)	Presentase (%)
<5	60	60%
5-10	29	29%
>10	11	11%
Jumlah	100	100%

Sumber: Data Primer diolah, 2021

Berdasarkan data klasifikasi berdaarkan lama pembuatan kendaraan dari responden dapat disimpulkan bahwa terdapat kelompok yang pembuatan kendaraannya mulai dari <5 tahun tahun terdapat sebanyak 60 responden, kelompok pembuatan kendaraan dari 5-10 tahun tahun terdapat sebanyak 29 responden dan kelompok pembuatan kendaraan >10 tahun terdapat sebanyak 11 responden.

4.3 Hasil Analisis Data Penelitian

4.3.1 Analisis Statistik Deskriptif

Berikut merupakan hasil analisis statistik deskriptif pada variabel kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, sosialisasi perpajakan, sanksi pajak dan kepatuhan wajib pajak pada kantor SAMSAT Kabupaten Kendal.

Tabel 10

Hasil Analisis Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kesadaran Wajib Pajak	100	3.00	12.00	9.5800	1.50541
Kualitas Pelayanan	100	14.00	24.00	19.8700	2.46041
Sosialisasi Perpajakan	100	5.00	18.00	12.6600	3.07555
Sanksi Pajak	100	6.00	12.00	9.8000	1.60177
Kepatuhan Wajib Pajak	100	9.00	16.00	12.4000	1.82574
Valid N (listwise)	100				

Sumber: Data diolah, 2021

Hasil analisis deskiptif diatas dalam penelitian ini dapat diketahui nilai rata- rata (mean), standar deviasi, dan nilai maksimum, nilai minimum dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Kesadaran Wajib Pajak

   Hasil analisis statistik deskriptif terhadap variabel kesadaran wajib pajak menunjukkan nilai minimum sebesar 3, nilai maksimum sebesar 12, nilai rata-rata *(mean)* sebesar 9,58 dan nilai standar deviasinya sebesar 1,56.

b. Kualitas Pelayanan

   Hasil analisis statistik deskriptif terhadap variabel kualitas pelayanan menunjukkan nilai minimum sebesar 14, nilai maksimum sebesar 24, nilai rata-rata *(mean)* sebesar 19,67 dan nilai standar deviasinya sebesar 2,46.

c. Sosialisasi Perpajakan

   Hasil analisis statistik deskriptif terhadap variabel sosialisasi perpajakan menunjukkan nilai minimum sebesar 5, nilai maksimum sebesar 18, nilai rata-rata *(mean)* sebesar 12,66 dan nilai standar deviasinya sebesar 3,08.

d. Sanksi Pajak

Hasil analisis statistik deskriptif terhadap variabel sanksi pajak menunjukkan nilai minimum sebesar 6, nilai maksimum sebesar 12, nilai rata-rata *(mean)* sebesar 9,8 dan nilai standar deviasinya sebesar 1,60.

e. Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil analisis statistik deskriptif terhadap variabel kepatuhan wajib pajak menunjukkan nilai minimum sebesar 9, nilai maksimum sebesar 16, nilai rata-rata *(mean)* sebesar 12,4 dan nilai standar deviasinya sebesar 1,83.

4.3.2 Analisis Uji Instrumen

4.3.2.1 Uji Validitas

Uji validitas dilakukan untuk menilai valid tidaknya suatu kuesioner dan dilakukan setelah mendapatkan data hasil pengisian kuesioner. Kriteria yang digunakan untuk mengukur validitas data ini adalah sebagai berikut:[69]

1. Jika r hitung > r tabel dan bernilai positif, maka item kuesioner dinyatakan valid.
2. Jika r hitung < r tabel, maka item kuesioner dinyatakan tidak valid.

Uji validitas yang diperoleh hasilnya bisa dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 11

Uji Validitas

No	Pernyataan	R Hitung	R Tabel	Keterangan
Kesadaran Wajib Pajak (X1)				
1.	X1.1	0,823	0,196	Valid
2.	X1.2	0,808	0,196	Valid
3.	X1.3	0,780	0,196	Valid
Kualitas Pelayanan (X2)				
1.	X2.1	0,801	0,196	Valid

[69] Jusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian,* Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012, hal. 173.

2.	X2.2	0,692	0,196	Valid
3.	X2.3	0,796	0,196	Valid
4.	X2.4	0,823	0,196	Valid
5.	X2.5	0,696	0,196	Valid
6.	X2.6	0,658	0,196	Valid
7.	X2.7	0,526	0,196	Valid
Sosialisasi Perpajakan (X3)				
1.	X3.1	0,803	0,196	Valid
2.	X3.2	0,793	0,196	Valid
3.	X2.3	0,785	0,196	Valid
4.	X2.4	0,669	0,196	Valid
5.	X2.5	0,709	0,196	Valid
Sanksi Pajak (X3)				
1	X4.1	0,849	0,196	Valid
2	X4.2	0,880	0,196	Valid
3	X4.3	0,701	0,196	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)				
1	Y1	0,824	0,196	Valid
2	Y2	0,773	0,196	Valid
3	Y3	0,860	0,196	Valid
4	Y4	0,635	0,196	Valid

Sumber: Data diolah, 2021

Berdasarkan data tabel diatas dapat disimpulkan bahwa semua butir pernyataan dalam kuesioner dinyatakan valid, dapat dilihat pada tabel r hitung dan r tabel dengan hasil r hitung > r tabel.

4.3.2.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas ditujukan untuk menguji reliable atau kehandalan jawaban responden terhadap pernyataan dalam kuesioner. Dalam pengujian reliabilitas peneliti menggunakan uji statistik *Cronbach's Alpha*, dengan ketentuan jika *Cronbach's Alpha* > 0,60 maka dinyatakan reliabel dan jika nilai *Cronbach's Alpha* < 0,60 maka dinyatakan tidak reliabel.[70] Berikut hasil uji reliabilitas dalam penelitian ini:

Tabel 12

Uji Reliabilitas

Variabel	*Cronbach Alpha*	Nilai Kritik	Keterangan
Kesadaran Wajib Pajak (X1)	0.713	> 0.60	Reliabel
Kualitas Pelayaann (X2)	0.838	> 0.60	Reliabel
Sosialisasi Perpajakan (X3)	0.808	> 0.60	Reliabel
Sanksi Pajak (X4)	0.742	> 0.60	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,761	>0.60	Reliabel

Sumber: Data diolah, 2021

Dari data tabel 4.7 dapat diketahui setiap variabel memiliki nilai *Cronbach's Alpha* > 0,60. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semua variabel dalam penelitian ini reliable.

4.3.3 Uji Asumsi Klasik

4.3.3.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi dan variabel residual berdistribusi normal. Dalam penelitian ini, untuk menguji normalitas data digunakan alat bantu SPSS dengan analisis grafik dan uji *Kolmogrov-Smirnov*. Berikut merupakan uji normalitas data menggunakan analisis grafik:

[70] *Ibid*, hal 177

Gambar 2

Grafik Uji Normalitas

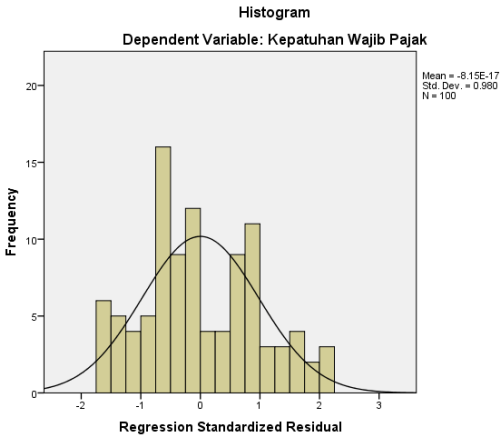

Sumber; Data diolah,2021

Grafik diatas menunjukkan bahwa residual berdistribusi normal, hal ini ditunjukkan dengan grafik yang tidak cenderung condong ke kanan ataupun ke kiri, meskipun pada grafik terdapat beberapa residual yang melebihi garis.[71]

Selain menggunakan grafik diatas, uji normalitas juga dapat dilihat melalui grafik normal plot dibawah ini:

Gambar 3

Grafik Plot Uji Normalitas

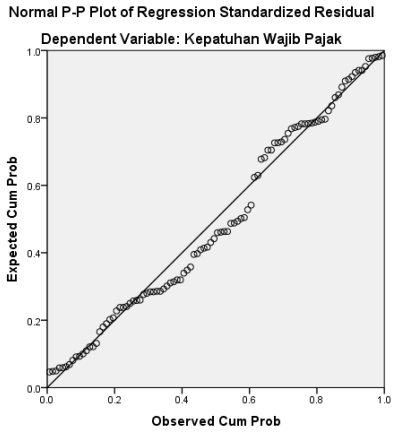

Sumber; Data diolah, 2021

[71] Ricki, Yuliardi dan Zuli N, *Statistika Penelitian Plus Totarial SPSS*, Yogyakarta: Innosain, 2017, hal. 113

Berdasarkan grafik plot uji normalitas diatas, dapat dilihat bahwa persebaran residual dalam bentuk lingkaran kecil berada pada sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis tersebut. Hal ini dapat disimpulkan bahwa data reasidual pada penelitian ini bersifat normal.[72]

Selain menggunakan grafik, uji normalitas juga menggunakan uji statitik *Kolmogorov Smirnov*, berikut merupakan hasil pengujian *Kolmogorov Smirnov* dalam penelitian ini:

Tabel 13

Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters[a,b]	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.45230279
Most Extreme Differences	Absolute	.085
	Positive	.085
	Negative	-.060
Test Statistic		.085
Asymp. Sig. (2-tailed)		.069[c]

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber; Data diolah,2021

Tabel uji *Kolmogorov Smirnov* diatas menunjukkan bahwa nilai test statistik sebesar 0,085 dan nilai signifikansi sebesar 0,069. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data residual terdistribusi normal, karena nilai signifikansi lebih dari 0,05. [73]

[72] Ricki, Yuliardi dan Zuli N, Statistika Penelitian Plus Totarial SPSS, Yogyakarta: Innosain, 2017, hal. 113

[73] Ibid, hal 125

4.3.3.2 Uji Multikolonieritas

Untuk mengetahui multikolinearitas dalam model persamaan pada suatu penelitian dapat menggunakan korelasi antara variabel independen. Model regresi yang baik adalah model regresi yang tidak terjadi korelasi diantara variabel independennya. Cara untuk mendeteksi adanya multikolinearitas dapat menggunakan uji *tolerance value* atau *variance inflation factor* (VIF) model regresi dengan acuan sebagai berikut:[74]

a. Jika jumlah nilai toleransi > 0,1 dan nilai VIF < 10, maka model regresi tidak bersifat multikolinearitas.
b. Jika jumlah nilai toleransi < 0,1 dan nilai VIF > 10, maka model regresi bersifat multikolinearitas.

Berikut merupakan hasil uji multikolonieritas dalam penelitian ini:

Tabel 14

Uji Multikolonieritas

Coefficients[a]

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	8.221	1.683		4.886	.000		
Kesadaran Wajib Pajak	.678	.100	.559	6.752	.000	.971	1.030
Kualitas Pelayanan	-.177	.063	-.239	-2.837	.006	.938	1.066
Sosialisasi Perpajakan	.008	.049	.013	.153	.879	.972	1.029
Sanksi Pajak	.113	.096	.099	1.175	.243	.931	1.074

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber; Data diolah, 2021

Berdasarkan uji multikolonieritas diatas, dapat diketahui bahwa nilai *tolerance* dari setiap variabel adalah > 0,1. Besaran nilai tolerance dari setiap variabel adalah, variabel kesadaran wajib pajak mempunyai nilai *tolerance* sebesar 0,971, variabel kualitas pelayanan mempunyai nilai

[74] Ricki, Yuliardi dan Zuli N, Statistika Penelitian Plus Totarial SPSS, Yogyakarta: Innosain, 2017, hal. 121

tolerance sebesar 0,938, variabel sosialisasi perpajakan mempunyai nilai *tolerance* sebesar 0,972, dan untuk variabel sanksi pajak mempunyai nilai *tolerance* 0,931.

Selain itu, nilai *variance inflation factor* (VIF) setiap variabel menunjukkan nilai < 10 . Hal ini ditunjukkan oleh nilai VIF pada setiap variabel, yaitu nilai VIF variabel kesadarab wajib pajak sebesar 1,030, variabel kualitas pelayanan sebesar 1,066, variabel sosialisasi perpajakan sebesar 1,029, dan untuk variabel sanksi pajak memiliki nilai VIF sebesar 1,074. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak terjadi multikolonieritas antar variabel independen dalam penelitian ini.

4.3.3.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji ini bertujuan untuk menguji dan mengetahui ada atau tidaknya kesamaan varian dari nilai residual untuk pengamatan pada model regresi. Pada penelitin ini, uji heterokedasitas menggunakan uji metode grafik, yaitu dengan melihat pola titik-titik grafik regresi dan uji *Glejser*.[75] Berikut merupakan hasil uji *heteroskedastisitas*:

Gambar 4

Uji *Heteroskedastisitas*

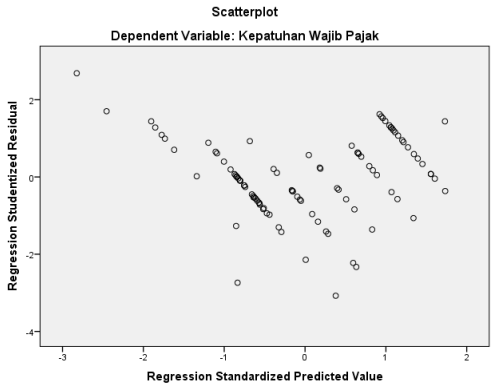

Sumber; Data diolah, 2021

Berdasarkan uji *heteroskedastisitas* diatas, dapat dilihat bahwa titik-titik atau lingkaran kecil tersebar secara acak, tidak membentuk pola tertentu dan tersebar baik diatas maupun dibawah angka 0. Dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam penelitian ini model regresi tidak mengalami gejala *heteroskedastisitas*, sehingga model regresi dalam penelitian ini dapat digunakan untuk

[75] Ghozali, Imam, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Progam SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro,2011, hal 143

memprediksi sejauh mana variabel kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, sosialisasi perpajakan dan sanksi pajak mempengaruhi variabel kepatuhan wajib pajak.

Dasar pengambilan keputusan jika nilai significant kurang dari 0,05 maka terjadi heteroskedastisitas dan jika nilai signifikan lebih dari 0,05 maka tidak terjadi heteroskedastisitas.[76] Berikut merupakan hasil uji *glesjer* dalam penelitian ini:

Tabel 15

Uji Glesjer

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	13.448	4.678		2.875	.005
	Kesadaran Wajib Pajak	71.367	97.435	.145	.732	.466
	Kualitas Pelayanan	60.493	48.254	.193	1.254	.213
	Sosialisasi Perpajakan	-79.988	56.175	-.332	-1.424	.158
	Sanksi Pajak	16.292	114.483	.024	.142	.887

a. Dependent Variable: ABS_RES

Sumber; Data diolah, 2021

Berdasarkan tabel uji *glesjer* diatas, didapatkan nilai signifikan yaitu variabel kesadaran wajib pajak mempunyai nilai signifikan sebesar 0,466, variabel kualitas pelayanan mempunyai nilai signifikan sebesar 0,213, variabel sosialisasi perpajakan mempunyai nilai signifikan sebesar 0,15 dan untuk variabel sanksi pajak mempunyai nilai signifikan sebesar 0,887. Berdasarkan

[76] *Ibid*, hal 144

keterangan nilai signifikansi pada tabel, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini tidak bersifat *heteroskedastisitas*.

4.3.4 Pengujian Hipotesis

4.3.4.1 Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linear berganda bertujuan untuk menganalisis dan menguji hipotesis, serta untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dari variabel kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, sosialisasi perpajakan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kantor SAMSAT Kabupaten Kendal.

Pengujian analisis regresi linear berganda dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan program SPSS. Berikut merupakan hasil dari pengujian analisis regresi linear berganda:

Tabel 16

Uji Regresi Linier Berganda

Coefficients[a]

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	8.221	1.683		4.886	.000
Kesadaran Wajib Pajak	.678	.100	.559	6.752	.000
Kualitas Pelayanan	-.177	.063	-.239	-2.837	.006
Sosialisasi Perpajakan	.008	.049	.013	.153	.879
Sanksi Pajak	.113	.096	.099	1.175	.243

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber; Data diolah, 2021

Dari tabel hasil analisis regresi linear berganda diatas, diperoleh nilai koefisien variabel kesadaran wajib pajak sebesar 0,678, koefisien variabel kualitas pelayanan sebesar -0,177, koefisien variabel sosialisasi perpajakan sebesar 0,008 dan koefisien variabel sanksi pajak sebesar 0,113. Sehingga diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 8{,}221 + 0{,}678X_1 - 0{,}177X_2 + 0{,}008X_3 + 0{,}113X_4 + e$$

Dimana:

Y = Kepatuhan Wajib Pajak

X_1 = Kesadaran wajib pajak

X_2 = Kualitas pelayanan

X_3 = Sosialisasi perpajakan

X_4 = Sanksi pajak

e = Standar error

Berdasarkan persamaan regresi linear diatas dapat diketahui bahwa:

a. Konstanta (α)

   Nilai konstanta dalam regresi ini adalah sebesar 8,221 bernilai positif yang berarti bahwa jika variabel kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, sosialisasi perpajakan dan sanksi pajak tidak terjadi perubahan (X1, X2, X3 dan X4 bernilai 0), maka nilai variabel pada kepatuhan wajib pajak adalah sebesar 8,221.

b. Kesadaran Wajib Pajak (X1) Terhadap Keptuhan Wajib Pajak

   Koefisisen regresi pada variabel kesadaran wajib pajak sebesar 0,678 atau sebesar 67,8%. Hal ini berarti setiap kenaikan kesadaran wajib pajak 1 % maka akan menaikkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,678 atau 67,8% dengan asumsi bahwa variabel bebas yang lain dari model regresi adalah tetap.

c. Kualitas Pelayanan (X2) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

   Koefisisen regresi pada variabel kualitas pelayanan sebesar -0,177 atau sebesar -17,7 %. Nilai koefisien kualitas pelayanan sebesar -0,177 artinya kualitas pelayanan mempunyai hubungan arah negatif terhadap kepatuhan wajib pajak, maka setiap satu-satuan nilai kualitas pelayanan akan menurunkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,177 satuan**.**

d. Sosialisasi Perpajakan (X3) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

   Koefisisen regresi pada variabel sosialisasi perpajakan sebesar 0,008 atau sebesar 0,8 %. Hal ini berarti setiap kenaikan sosialisasi perpajakan 1 % maka akan menaikkan kepatuhan wajib Pajak sebesar 0,008 atau 0,8% dengan asumsi bahwa variabel bebas yang lain dari model regresi adalah tetap.

e. Sanksi Pajak (X4) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Koefisisen regresi pada variabel sanksi pajak sebesar sebesar 0,113 atau sebesar 11,3%. Hal ini berarti setiap kenaikan sanksi pajak 1 % maka akan menaikkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,113 atau 11,3% dengan asumsi bahwa variabel bebas yang lain dari model regresi adalah tetap.

4.3.4.2 Hasil Uji Hipotesis (Uji T)

Uji t parsial (t-test) merupakan uji terhadap koefisien regresi tiap variabel independen yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Kemudian untuk melakukan uji t dengan cara membandingkan nilai statistik t dengan titik kritis menurut tabel.

a. Jika nilai statistik t perhitungan hasilnya lebih tinggi dibandingkan dengan nilai t tabel (t hitung > t tabel) maka hipotesis ini diterima dengan menyatakan variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
b. Sedangkan apabila (t hitung < t tabel) maka hipotesis dari variabel-variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel-variabel dependen.[77]

Uji t dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan alat bantu SPSS, dengan hasil pengujian sebagai berikut:

Tabel 17

Uji Statitik t

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	8.221	1.683		4.886	.000
	Kesadaran Wajib Pajak	.678	.100	.559	6.752	.000

[77] Morissan, *Statistik Sosial*, Jakarta: KENCANA (Divisi dari PRENAMEDIA Group), 2016, hal.178

	Kualitas Pelayanan	-.177	.063	-.239	-2.837	.006
	Sosialisasi Perpajakan	.008	.049	.013	.153	.879
	Sanksi Pajak	.113	.096	.099	1.175	.243

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber; Data diolah, 2021

Dari hasil pengujian uji t diatas, dapat disimpulkan bahwa:

a. Berdasarkan hasil uji hipotesis dari variabel independen yang pertama yaitu kesadaran wajib pajak, diperoleh t hitung sebesar 6,752 lebih besar dari nilai t tabel sebesar 1,985 dan nilai sigifikan sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 maka H1 diterima. Dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
b. Berdasarkan hasil hipotesis dari variabel independen yang kedua yaitu kualitas pelayanan, diperoleh t hitung sebesar -2,837 lebih kecil dan bernilai negatif dari nilai t tabel sebesar 1,985 dan nilai signifikan lebih besar dari 0,05 yaitu 0,000 maka H2 diterima. Dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
c. Berdasarkan hasil hipotesis dari variabel independen yang ketiga yaitu sosialisasi perpajakan, diperoleh nilai t hitung kecil 0,153 lebih kecil dari nilai t tabel sebesar 1,985 dan nilai signifikan lebih besar dari 0,05 yaitu 0,879 maka H3 ditolak. Dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
d. Berdasarkan hasil hipotesis dari variabel independen yang keempat yaitu sanksi pajak, diperoleh nilai t hitung sebesar 1,175 lebih kecil dari nilai t tabel sebesar 1,985 dan nilai signifikan lebih besar dari 0,05 yaitu 0,253 maka H4 ditolak. Dapat disimpulkan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

4.3.4.3 Hasil Uji F (Simultan)

Uji f digunakan untuk melihat seberapa besar pengaruh variabel independen secara bersamaan kepada variabel dependen dengan menggunakan perhitungan apabila f hitung > f tabel maka variabel dapat disebut signifikan, dan jika signifikan (sig) < 0,05 maka variabel bebas secara

simultan dapat dinyatakan berpengaruh terhadap variabel terikat.[78] Uji statistik F dalam penelitian ini menggunakan program SPSS, dengan hasil pengujian sebagai berikut:

Tabel 18

Uji Statistik F

ANOVA[a]

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	121.191	4	30.298	13.784	.000[b]
	Residual	208.809	95	2.198		
	Total	330.000	99			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

b. Predictors: (Constant), Sanksi Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan

Sumber: Data diolah, 2021

Pada hasil uji tabel ANOVA atau F test diatas, didapatkan nilai F hitung sebesar 13,784 > F tabel sebesar 2,47 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0,005. Hal ini menunjukan bahwa variabel kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, sosialisasi perpajakan dan sanksi pajak berpengaruh secara bersama-sama terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

4.3.4.4 Uji Koefisien Determinasi Adjusted (R Square)

Koefisien determinasi dilakukan dengan tujuan mengukur seberapa besar kemampuan model regresi dalam memaparkan variasi variabel dependen. Pengujian koefisien determinasi dilakukan dengan program SPSS, berikut adalah hasil pengujian koefiien determinasi:

Tabel 19

Koefisien Determinasi Adjusted R^2

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate

[78] Duwi Priyatno, *SPSS Analisis Korelasi, Regresi dan Multivariate*, hal. 56.

1	.606[a]	.367	.341	1.48256

a. Predictors: (Constant), Sanksi Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan

Sumber: Data diolah, 2021

Berdasarkan tabel hasil uji koefisien determinasi diatas, dapat dilihat bahwa nilai adjusted R^2 adalah 0,367 atau sebesar 36,7%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan oleh variabel independen, yaitu kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, sosialisasi perpajakan dan sanksi pajak sebesar 36,7%. Sedangkan sisanya sebanyak 63,3% (100% - 36,7% = 63,3%) dijelaskan oleh sebab-sebab lain diluar variabel dalam penelitian ini.

4.4 Pembahasan

Dalam rangka memberikan informasi mengenai pengaruh kesadaran wajib pajak (X1), kualitas pelayanan (X2), sosialisasi perpajakan (X3) dan sanksi pajak (X4) terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Y), maka peneliti melakukan penelitian dengan penyebaran angket/kuesioner kepada 100 responden. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan program Microsoft Excel dan SPSS versi 23, sehingga diperoleh hasil sebagai berikut:

4.4.1 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak (X1) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y) Selama Masa Pandemi Covid-19

Berdasarkan hasil hipotesis pertama dalam penelitian yang menyatakan bahwa kesadaran berpengaruh positif dan sigifikan terhadap kepatuhan wajib pajak sehingga H1 diterima. Karena hal ini dibuktikan dengan Uji T parsial memiliki nilai signifikasi lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,00 dan diperoleh nilai t hitung sebesar 6,752 lebih besar dari nilai t tabel sebesar 1,985, maka H1 diterima, yang artinya bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada kantor SAMSAT selama masa pandemic covid-19.

Penelitian ini memberikan hasil yang sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ilhamsyah, dkk (2016), Wardani (2017) dan Rizal (2019) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dimana ketika terjadi peningkatan kesadaran wajib pajak, maka peningkatan juga terjadi pada kepatuhan wajib pajak. Kesadaran wajib pajak dapat dilihat dari bagaimana wajib pajak dapat melaksanakan kewajiban dengan baik. Artinya kesadaran wajib pajak selama masa pandemi covid-19 cukup baik.

Kesadaran wajib pajak di Kabupaten Kendal sudah cukup baik, tetapi kesadaran wajib pajak disini masih perlu ditingkatkan lagi Karena kesadaran merupakan unsur dalam diri manusia untuk memahami realitas dan bagaimana mereka bertindak atau bersikap terhadap realitas.[79] Masyarakat harus terus diajak untuk mengetahui, mengakui, menghargai dan menaati perpajakan yang belaku untuk mewujudkan kesadaran dan kepedulian tentang pajak. Kepatuhan wajib pajak akan meningkat apabila kesadaran wajib pajak meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak sangat diperlukan untuk mendorong wajib pajak memenuhi kewajibannya. Kesadaran membayar pajak dapat memunculkan sikap patuh, taat dan disiplin. Kesadaran membayar pajak muncul dari diri wajib pajak dengan semakin menikmati sarana dan prasarana publik yang semakin baik. Wajib pajak harus menyadari dan mempertimbangkan bahwa pajak merupakan suatu bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Dengan menyadari hal ini, wajib pajak mau membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan.

4.4.2 Pengaruh Kualitas Pelayanan (X2) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y) Selama Masa Pandemi Covid-19

Berdasarkan hasil hipotesis kedua dalam penelitian yang menyatakan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh negaif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak sehingga H2 diterima. Karena hal ini dibuktikan dengan Uji T parsial memiliki nilai signifikasi lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,000, maka H2 diterima, yang artinya bahwa kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada kantor SAMSAT selama masa pandemic covid-19.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Ilhamsyah, dkk (2016), dan Marfilla dkk (2019) yang menyatakan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan kantor bersama SAMSAT kabupaten kendal selama masa pandemic covid-19 yang baik justru membuat kepatuhan wajib pajak menurun. Pengaruh variabel kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak sangat ditentukan oleh indicator yang digunakan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa indicator yang

[79] Arum dan Zulaekha, *"Pengaruh kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas (Studi diwilayah KPP Pratama Cilacap),"* Journal of Accounting**,** Vol 1: h:1-8 2012

dominan dalam membentuk variabel kualitas pelayanan yaitu indicator lain yang berlaku sesuai dengan kemampuan masyarakat dalam membayar pajak.

Pelayanan yang diberikan oleh petugas SAMSAT Kabupaten Kendal sudah cukup optimal. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya berbagai titik layanan seperti SAMSAT Paten di perbatasan kabupaten/kota, SAMSAT keliling dan SAMSAT siaga yang terletak di setiap kelurahan/desa, SAMSAT malam dan SAMSAT CFD yang buka setiap hari sabtu dan minggu bagi masyarakat pekerja yang mungkin tidak sempat membayar pajak di hari senin-jumat.

4.4.3 Pengaruh Sosialisasi Perpajakan (X3) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y)Selama Masa Pandemi Covid-19

Berdasarkan hasil hipotesis ketiga dalam penelitian yang menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga H3 ditolak. Karena hal ini dibuktikan dengan Uji T parsial memiliki nilai signifikasi lebih besar dari 0,05 yaitu 0,879 dan diperoleh nilai t hitung sebesar 1,153 lebih kecil dari nilai t tabel sebesar 1,985, maka H3 ditolak, yang artinya bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada kantor SAMSAT selama masa pandemic covid-19

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Barus (2016) dan Winerungan (2013), yang menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, tetapi penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dharma (2014) yang menghasilkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak PKB. Hal ini dikarenakan sosialisasi perpajakan yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dirasa masih sangat kurang dari pihak SAMSAT kabupaten Kendal, karena semenjak adanya pandemi sosialisasi hanya bisa dilakukan secara daring. Padahal sosiaisasi perpajakan merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan wajib pajak dalam melunasi kewajibann perpajaknnya untuk meningkatkan pendapatan Negara dari sisi pajak.

Sosialisasi yang dilakukan pihak SAMSAT dinilai masih kurang, karena sosialisasi tidak dapat mempengaruhi wajib pajak untuk patuh membayar pajak. tetapi pihak SAMSAT sudah mengupayakan sebaik mungkin untuk dapat melakukan sosialisasi contohnya melakukan

sosialisasi lewat radio, social media, penyebaran brosur dan mendatangi langsung *door to door* bagi wajib pajak yang menunggak bayar pajaknya.

4.4.4 Pengaruh Sanksi Pajak (X4) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y)Selama Masa Pandemi Covid-19

Berdasarkan hasil hipotesis keempat dalam penelitian yang menyatakan bahwa Sanksi Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga H4 ditolak. Karena hal ini dibuktikan dengan Uji T parsial memiliki nilai signifikasi lebih besar dari 0,05 yaitu 0,243 dan diperoleh nilai t hitung sebesar 1,175 lebih kecil dari nilai t tabel sebesar 1,985, maka H4 ditolak, yang artinya bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada kantor SAMSAT selama masa pandemic covid-19.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Wardani (2017) dan Irianingsih (2015) yang menyatakan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak tetapi penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ilhamsyah, dkk (2016) yang menghasilkan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak PKB. Hal ini dikarenakan wajib pajak yang terdaftar di kantor Bersama SAMSAT Kabupaten Kendal berfikir bahwa sanksi yang diberikan bagi para penunggak pajak belum sesuai karena nominal denda terlalu kecil, sehingga membuat para wajib pajak meremehkan sanksi yang sudah diberlakukan.

Sanksi yang diterapkan di SAMSAT Kabupaten Kendal menganut peraturan provinsi. Sanksi ini diberlakukan supaya wajib pajak dapat lebih patuh membayar pajak kendaraan bermotor. Akan tetapi hal tersebut tidak membuat para wajib pajak takut akan didenda karena nominal denda yang mungkin cukup rendah yaitu 2% per bulannya dari jumlah pajak yang harus dibayarkan, sehingga masih banyak wajib pajak yang terlambat membayar pajaknya.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian yang telah di lakukan mengenai pengaruh penerapan kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, sosialisasi perpajakan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor selama masa pandemic covid-19 di Kantor SAMSAT Kabupaten Kendal, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Variabel kesadaran wajib pajak berperngaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor selama masa pandemic covid-19. Hal ini ditunjukkan dengan nilai t hitung sebesar 6,752 lebih besar dari nilai t tabel sebesar 1,985 dan nilai sigifikan sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 Artinya kesadaran wajib pajak menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
2. Variabel kualitas pelayanan berperpengaruh negative dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor selama masa pandemic covid-19. Hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikan lebih besar dari 0,05 yaitu 0,000. Artinya kualitas pelayanan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
3. Variabel sosialisasi perpajakan tidak berperngaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor selama masa pandemic covid-19. Hal ini ditunjukkan dengan nilai t hitung kecil 0,153 lebih kecil dari nilai t tabel sebesar 1,985 dan nilai signifikan lebih besar dari 0,05 yaitu 0,879. Artinya penerapan sosialisasi perpajakan dilingkungan SAMSAT kabupaten Kendal tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga adanya sosialisasi perpajakan tidak mempengaruhi Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
4. Variabel sanksi pajak tidak berperngaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor selama masa pandemic covid-19. Hal ini ditunjukkan dengan nilai t hitung sebesar 1,175 lebih kecil dari nilai t tabel sebesar 1,985 dan nilai signifikan lebih besar dari 0,05 yaitu 0,253. Artinya penerapan sanksi pajak dilingkungan SAMSAT Kabupaten Kendal masih belum optimal, sehingga adanya sanksi pajak tidak mempengaruhi Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

5.2 Saran-Saran

Berdasarkan kesimpulan dan adanya keterbatasan dalam penelitian ini, untuk meniingkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kantor SAMSAT Kabupaten Kendal, maka peneliti memberikan beberapa saran untuk penelitian selanjutnya, sebagai berikut:

1. Bagi peneliti selanjutnya dapat menambah serta mngembangkan variabel dengan meneliti variabel yang belum diteliti dalam penelitian ini, dikarenakan dalam penelitian ini variabelnya terbatas hanya pada variabel kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, sosialissi perpajakan dan sanksi pajak sehingga menghasilkan R *Square* yang masih relative kecil.
2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dalam pengisian kuesioner responden dapat didampingi secara langsung agar informasi yang diperoleh lebih tepat.
3. Bagi Kantor Pelayanan Pajak diharapkan dapat memberikan pengetahuan yang lebih baik lagi kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran serta kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

DAFTAR PUSTAKA

Arayik, H. (2017). *Sejarah Perekonomian Ekonomi Islam Kontemporer.* Depok: Kencana.

Arum, & Zulaekha. (2012). Pengaruh kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas (Studi diwilayah KPP Pratama Cilacap). *Journal of Accounting, Vol.1 No.1*.

Beloan, & dkk. (2019). Eksplorasi Pemaknaan Pelaporan Spt Tahunan Pph 21 Dari Kacamata Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Fenomenologi Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Makassar Utara). *Jurnal Riset Akuntansi (JUARA),Vol. 9 No. 2*.

Beti, A. (n.d.). Pengaruh kesadaran wajib pajak (tax consciouness), kejujuran wajib pajak (tax honesty), kemauan membayar dari wajib pajak (tax mindedness), kedisiplinan wajib pajak (tax dicipline), terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi (tax complience). *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi (JRMA)*.

Bungin, B. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif Komunikasi, Ekonomi, Dan Kebijakan Publik Serta Ilmu – Ilmu Sosial Lainnya.* Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri.

Carolina, V., & Riana Fortunata. (2013). Tax Fairness Perception and Tax Compliance: Studi Empirik Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan di Bandung.

Ghozali, I. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS.* Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Hasan. (2021). *"Biografi K.H. Mas'ud Abdul Qadir Dari Pesantrean e Pesantren"*, Kendal: Pondok Pesantren Darul Amanah.

Heidar, F. (1958). *he Psychology of Interpersonal Relations".* New Jersey Hillsdale: Lawrence Erlbaum Associates.

Hermawan, A., & Yusran, H. (2017). *, Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif.* Jakarta: PT Desindo Putra Mandiri.

https://news.ddtc.co.id/razia-ditiadakan-setoran-pajak-kendaraan-turun-29194 *diakses* pada tgl 8 September 2021 pada pukul 11.00 WIB

https://www.pajakonline.com/tingkat-kepatuhan-wajib-pajakmenurun-saat-pandemi-corona/ *diakses* pada tgl 9 September 2021 pada pukul 14.00 WIB

https://www.Google.com/amp/sosiologis/.com/metode-pengumpulan-data/amp *diakses* pada minggu 28 juni 2020 pukul. 15.10

https://id.m.wikipedia.org/wiki/sistem_administrasi_manunggal_satu_atap *diakses* pada tgl 28 November 2021 pada pukul 14.00 WIB

https://idalamat.com/alamat/113576/kantor-samsat-kendal-jawa-tengah *diakses* pada tgl 28 November 2021 pada pukul 15.10 WIB

Ilhamsyah, R., & dkk. (2016). Pengaruh pemahaman dan pengetahuan wajib pajak tentang peraturan perpajakan, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (studi samsat kota malang). *Jurnal Perpajakan (JEJAK), Vol. 8 No. 1*.

Istiariani, I. (2018). Pengaruh Independensi, Profesionalisme Dan Kompetensi Terhadap Kinerja Auditor Bpkp (Studi Kasus Pada Auditor Bpkp Jateng). *Economica, Vol. 19 No.1*.

Jatmiko, A. (2006). *Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak"(Studi Empiris terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang).* Universitas Diponegoro: Tesis Megister Akuntansi.

Kautsar, R., & Tjaraka, H. (2019). *Pengantar Perpajakan: Cara Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak.* Jakarta: Indeks.

Kloter, P. (2005). *Manajemen Pemasaran. Jilid 1 dan 2.* Jakarta: PT. Indeks Kelompok Gramedia.

Lestari, M. (2015). *Konsep Pajak Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Kota Makassar).* Makassar: UIN Alauddin Makassar.

Mardiasmo. (2002). *Akutansi Sektor Publik. Edisi Pertama.* Yogyakarta: Andi.

Mardiasmo. (2006). *Perpajakan.* Yogyakarta: ANDI.

Morissan. (2016). *Statistik Sosial.* Jakarta: Kencana.

Oktaviani, R. (2015). Determinan kepatuhan wajib paak badan dengan niat sebagai pemediasi dari perspektif panned behaviour theory. *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi, Vol. 22 No.1*.

Peraturan Daerah Provinsi Lampung No.2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Pasal 4

Prasetyoningrum, A. (2015). Pendekatan Balance Scorecard Pada Lembaga Amil Zakat Di Masjid Agung Jawa Tengah. *Economica, Vol. 6 No. 1*.

Priyatno, D. (n.d.). *SPSS Analisis Korelasi, Regresi dan Multivariate.*

Siahan, & Marihot. (2013). *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.* Jakarta: Raja Grafindo.

Soewadji, J. (2012). *Pengantar Metodologi Penelitian.* Jakarta: Mitra Wacana Media.

Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Bisnis.* Bandung: CV Alfabeta.

Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Manajemen, Cet. Ketiga.* Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.* Bandung: Alfabeta.

Sumber Wawancara Dengan Pegawai Kantor Samsat Kabupaten Kendal, 2021

Susilawati, K., & Ketut Budiartha. (2014). Pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, sanksi perpajakan, dan akuntanbilitas pelayanan publik pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. *E-Jurnal Akuntansi, Vol. 4 No. 2*.

Sutrisni, B. (2012). *Metode Statistik untuk Penelitian Kuantitatif.* Yogyakarta: Ombak.

Suyantoro, F. (n.d.). *Mengolah Data Statistik Hasil Penelitian dengan menggunakan SPSS.* Semarang: Wahana Komputer.

Tjahjono, A., & Muhammad, F. (2000). *Perpajakan Edisi Revisi Cetakan Kedua.* Yogyakarta: UPP AMP YKPN.

UU RI Nomor 28 Tahun 2009 pasal 1.

UU RI Nomor 28 Tahun 2009 pasal 3.

UU RI Nomor 28 Tahun 2009 pasal 4.

UU RI Nomor 7 Tahun 2001 pasal 6.

Waluyo. (2002). *Perubahan Perundang-undangan Perpajakan Era Reformasi, Edisi Pertama.* Jakarta: Salemba Empat.

Wardani, D., & Rumiyatun. (2017). "Pengaruh pengetahuan wajib pajak, sanksi pajak kendaraan bermotor dan sistem samsat drive thru terhadap kepatuham wajin pajak kendaraan bermotor (studi kasus WP PKB roda empat di samsat drive thru bantui). *Jurnal Akuntansi, Vol. 5 No. 1*.

Witte, A., & D F, W. (1985). He Effect Of Tax Laws And Tax Administration On Tax Compliance: The Case Of The U.S Individual Income Tax. *National Tax Jornal, Vol. 38 No. 1*.

Yuliardi, R., & Zuli, N. (2017). *Statistika Penelitian Plus Tutorial SPSS.* Yogyakarta: Innosain.

LAMPIRAN LAMPIRAN

Lampiran 1 Kuesioner Penelitian

KUISIONER PENELITIAN

Para Respoden yang Terhormat,

Assalamualaikum Wr. Wb

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang selalu melimpahkan rahmatdan hidayah-Nya sehingga kita senantiasa dapat menjalankan amanah dengansebaik-baiknya. Amin.

Sehubungan dengan penyelesaian tugas akhir sebagai mahasiswa Program Akuntansi Syariah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, saya:

Nama : Mella Puji Firdayani

NIM : 1805046046

Jurusan/Smt : Akuntansi / 7

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

bermaksud melakukan penelitian ilmiah untuk penyusunan skripsi dengan judul **"Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sosialisasi Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Masa Pandemi Covid 19 Di Kantor Samsat Kabupaten Kendal".**

Untuk itu, saya sangat mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/iuntuk menjadi respoden dengan mengisi lembar kuesioner ini secara lengkap dan sebelumnya saya mohon maaf telah mengganggu waktunya.

Data yang diperoleh hanya akan digunakan untuk kepentingan penelitiandan tidak digunakan sebagai pendataan di tempat Bapak/Ibu/Saudara/i tinggal, sehingga kerahasiaannya akan saya jaga sesuai dengan etika penelitian.

Informasi yang diperoleh atas partisipasi Bapak/Ibu/Saudara/i merupakan untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan

terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada masa pandemic covid 19 di Kantor Bersama Samsat Kabupaten Kendal.

Tidak ada jawaban yang salah atau benar dalam pilihan ini akan tetapi usahakan memilih jawaban yang lebih menunjukkan perasaan Bapak/Ibu/Saudara/i. Atas kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i meluangkanwaktu untuk mengisi/ menjawab semua pertanyaan/ pernyataan dalam penelitian ini, saya sampaikan terima kasih.

Wasalamualaikum Wr.Wb

Hormat Saya

Peneliti

Mella Puji Firdayani

DESKRIPTIF RESPONDEN

Nama : .....

Jenis Kelamin : Laki-Laki / Perempuan

Usia : .....

Pekerjaan : .....

Jenis Kendaraan : □ Roda 2 □ Roda 4

Lama Kepemilikan : □ < 5 tahun □ 5- 10 tahun □ > 10 tahun

Lama Pembuatan Kendaraan : .....

PETUNJUK PENGISIAN

Pilihlah salah satu alternatif jawaban untuk setiap pernyataan berdasarkan pendapat anda dengan membubuhkan tanda (√).

Setiap pernyataan terdiri dari 5 pilihan jawaban:

4 = SS (Sangat setuju)

3 = S (Setuju)

2 = TS (Tidak setuju)

1 = STS (Sangat tidak setuju)

DAFTAR PERTANYAAN

1. Kesadaran Wajib Pajak (X1)

No	Indikator	Jawaban				Jumlah
		4	3	2	1	
1.	Pajak merupakan bentuk pengabdian masyarakat kepada negara					
2.	Membayar pajak kendaraan bermotor merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan daerah					
3.	Saya selalu menyiapkan alokasi dana untuk pembayaran pajak.					
Total skor						

Sumber: Dewi Kusuma Wardani (2017)

2. Kualitas Pelayanan (X2)

No	Indikator	Jawaban				Jumlah
		4	3	2	1	
1.	Saya mengetahui bahwa petugas Kantor SAMSAT bersikap baik dan sopan terhadap anda selaku Wajib Pajak.					
2.	Saya mengetahui bahwa petugas Kantor SAMSAT memberikan					

	informasi yang jelas kepada anda selaku Wajib Pajak.					
3.	Saya mengetahui bahwa petugas mampu menyelesaikan masalah dengan cepat.					
4.	Saya mengetahui bahwa petugas melayani Wajib Pajak dengan baik.					
5.	Saya mudah memperoleh penyuluhan atau bimbingan dari petugas.					
6.	Saya mengetahui bahwa petugas berpakaian rapi dan sesuai dengan ketentuan Kantor SAMSAT.					
7.	Saya merasa nyaman dengan fasilitas pada Kantor SAMSAT.					
Total skor						

Sumber: Gede Pani Esa Dharma (2014)

3. Sosialisasi Perpajakan (X3)

No	**Indikator**	**Jawaban**				**Jumlah**
		4	**3**	**2**	**1**	
1.	Saya mengetahui adanya kegiatan seminar yang diadakan oleh Kantor SAMSAT tentang PKB dan BBNKB					

2.	Saya sering mendapat brosur tentang pajak (PKB dan BBNKB) dari Kantor SAMSAT.					
3.	Saya mengetahui bahwa petugas menguasai materi dalam memberikan penjelasan dan sosialisasi tentang PKB dan BBNKB.					
4.	Saya memperoleh informasi yang lengkap tentang pajak (PKB dan BBNKB) lewat internet.					
5	Saya mengetahui perkembangan informasi tentang pajak (PKB dan BBNKB) melalui surat kabar, majalah, jurnal atau iklan layanan masyarakat di televisi.					
Total skor						

Sumber: Gede Pani Esa Dharma (2014)

4. Sanksi Pajak (X4)

No	**Indikator**	**Jawaban**				**Jumlah**
		4	**3**	**2**	**1**	
1.	Sanksi sangat diperlukan agar tercipta kedisiplinan dalam kewajiban membayar pajak					
2.	Pengenaan sanksi harus dilaksanakan dengan tegas kepada semua wajib pajak yang melanggar					
3.	Sanksi yang diberikan kepada wajib					

	pajak harus sesuai dengan ketelambatan pembayaran					
Total skor						

Sumber: Dewi Kusuma Wardani (2017)

5. Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

No	**Indikator**	**Jawaban**				**Jumlah**
		4	**3**	**2**	**1**	
1.	Saya selalu memenuhi kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor					
2.	Saya selalu membayarkan pajak tepat pada waktunya					
3.	Saya selalu melengkapi data persyaratan pembayaran pajak kendaraaan bermotor sesuai dengan ketentuan					
4.	Saya sering lupa waktu jatuh tempo pembayaran pajak kendaraan bermotor					
Total skor						

Sumber: Dewi Kusuma Wardani (2017)

Lampiran 2 Tabulasi Data

1. Variabel X1 (Kesadaran Wajib Pajak)

No.Rresponden	Kesadaran Wajib Pajak (X1)			
	X1.1	X1.2	X1.3	Total X1
1	3	3	3	9
2	3	3	3	9
3	3	3	3	9

4	3	2	3	8
5	4	4	4	12
6	4	4	4	12
7	4	3	3	10
8	3	4	3	10
9	4	4	3	11
10	3	3	3	9
11	4	3	2	9
12	3	3	1	7
13	3	3	2	8
14	4	4	3	11
15	4	4	4	12
16	3	3	3	9
17	3	3	3	9
18	3	3	3	9
19	3	4	4	11
20	4	4	4	12
21	3	3	3	9
22	3	1	4	8
23	4	4	4	12
24	3	3	3	9
25	3	3	3	9
26	3	3	3	9
27	3	3	3	9
28	3	3	3	9
29	3	3	3	9
30	4	4	3	11
31	3	3	3	9
32	3	3	3	9
33	3	3	2	8
34	3	3	3	9
35	4	4	4	12
36	3	3	2	8
37	3	3	3	9
38	3	4	3	10
39	4	4	3	11
40	3	3	3	9
41	3	3	3	9
42	4	4	4	12

43	3	3	3	9
44	4	4	3	11
45	3	3	3	9
46	4	4	3	11
47	3	3	3	9
48	3	3	2	8
49	4	4	4	12
50	4	4	3	11
51	3	3	3	9
52	2	3	3	8
53	3	2	1	6
54	3	3	3	9
55	3	3	4	10
56	3	3	3	9
57	3	3	4	10
58	3	3	3	9
59	3	3	3	9
60	3	3	2	8
61	2	4	1	7
62	4	3	4	11
63	4	4	3	11
64	4	4	3	11
65	3	4	2	9
66	3	3	3	9
67	3	3	3	9
68	3	4	3	10
69	3	3	3	9
70	3	3	3	9
71	4	3	3	10
72	4	3	3	10
73	3	3	2	8
74	4	4	4	12
75	4	4	4	12
76	4	4	3	11
77	4	4	4	12
78	4	4	4	12
79	3	3	3	9
80	3	3	2	8
81	3	3	4	10

82	3	3	4	10
83	4	4	3	11
84	3	3	3	9
85	4	3	1	8
86	3	3	3	9
87	3	3	3	9
88	4	3	3	10
89	3	3	3	9
90	3	4	4	11
91	3	3	3	9
92	4	4	4	12
93	3	3	2	8
94	4	4	3	11
95	3	3	3	9
96	1	1	1	3
97	4	4	3	11
98	4	3	3	10
99	3	3	3	9
100	3	3	3	9

2. Variabel X2 (Kualitas Layanan)

No. Responden	Kualitas Pelayanan (X2)							
	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	X2.7	Total X2
1	2	2	2	2	2	2	2	14
2	3	3	3	3	3	3	3	21
3	4	4	3	3	3	2	3	22
4	4	4	3	3	3	4	3	24
5	3	3	3	3	3	3	3	21
6	3	3	3	3	3	3	3	21
7	3	3	2	2	3	3	3	19
8	3	3	3	3	2	3	2	19
9	3	3	3	3	2	3	3	20
10	3	3	3	3	3	3	3	21
11	2	2	2	2	2	3	2	15
12	3	3	3	3	3	3	3	21
13	3	3	3	3	3	3	3	21
14	3	3	3	3	2	4	3	21
15	4	3	2	3	2	3	3	20

16	3	3	3	3	3	3	3	21
17	2	2	2	2	2	2	3	15
18	3	4	3	3	3	4	2	22
19	3	3	3	3	3	3	3	21
20	3	3	3	3	3	3	3	21
21	3	3	2	3	3	3	3	20
22	4	3	3	4	4	3	3	24
23	3	3	3	3	3	3	3	21
24	3	3	3	3	3	3	3	21
25	3	3	3	3	3	3	3	21
26	3	3	3	3	3	3	3	21
27	3	3	3	3	3	3	3	21
28	2	3	3	2	3	3	3	19
29	3	3	3	3	3	3	3	21
30	3	3	3	3	3	3	3	21
31	2	2	2	3	2	2	3	16
32	2	2	2	2	2	2	2	14
33	3	3	3	3	3	3	3	21
34	3	3	2	3	3	2	2	18
35	3	3	3	3	3	3	3	21
36	3	3	3	3	3	3	3	21
37	3	3	3	3	3	3	3	21
38	3	3	3	2	3	2	3	19
39	3	3	3	3	4	3	3	22
40	3	2	3	3	3	4	4	22
41	3	3	3	3	3	3	3	21
42	3	3	3	3	3	3	2	20
43	3	4	2	3	3	2	3	20
44	2	2	2	2	2	2	2	14
45	3	3	3	3	2	3	3	20
46	3	3	3	3	3	3	3	21
47	3	3	3	3	3	3	3	21
48	3	3	3	3	2	3	3	20
49	3	3	3	3	3	3	3	21
50	3	3	3	3	3	3	3	21
51	2	2	2	2	2	2	2	14
52	3	3	3	3	3	4	3	22
53	3	3	3	3	3	3	3	21
54	2	3	3	3	3	3	3	20

55	2	2	2	2	2	2	2	14
56	4	4	4	4	2	2	3	23
57	3	3	3	2	2	3	3	19
58	3	3	3	3	3	4	3	22
59	2	3	2	2	2	2	2	15
60	3	3	2	2	2	3	2	17
61	3	3	3	3	2	3	2	19
62	2	2	2	2	2	3	2	15
63	4	3	3	3	3	3	2	21
64	3	3	3	3	3	3	3	21
65	3	3	3	3	2	4	3	21
66	3	3	3	3	3	3	3	21
67	3	3	3	3	3	3	3	21
68	2	1	3	2	4	3	4	19
69	3	3	3	3	3	3	3	21
70	3	3	3	3	3	3	3	21
71	3	2	3	3	3	3	3	20
72	2	3	2	2	2	2	3	16
73	3	3	3	3	3	3	2	20
74	3	3	3	3	3	2	2	19
75	3	3	3	3	3	3	3	21
76	3	3	3	3	3	3	3	21
77	3	3	3	3	3	3	2	20
78	4	3	3	4	3	3	4	24
79	3	3	3	3	3	3	3	21
80	2	2	2	2	2	2	3	15
81	3	3	3	3	3	3	3	21
82	2	2	2	2	2	2	2	14
83	3	3	3	3	3	3	3	21
84	4	3	3	3	3	2	2	20
85	3	3	3	3	3	3	3	21
86	3	3	3	3	3	3	3	21
87	3	3	4	3	3	3	3	22
88	3	3	3	3	3	3	3	21
89	3	3	3	2	3	3	3	20
90	3	3	3	3	3	4	3	22
91	3	3	2	3	3	3	3	20
92	3	3	3	3	3	3	2	20
93	3	4	3	4	3	4	3	24

94	3	3	3	3	2	3	2	19
95	3	3	3	3	3	4	3	22
96	2	2	2	2	2	3	3	16
97	2	3	2	3	2	2	3	17
98	2	2	2	2	2	2	3	15
99	3	3	4	3	3	3	3	22
100	3	3	3	3	3	3	3	21

3. Sosialisasi Perpajakan

No.Responden	Sosialisasi Perpajakan (X3)					
	X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	Total X3
1	1	1	1	1	1	5
2	3	2	3	3	3	14
3	3	2	3	2	3	13
4	2	2	3	3	2	12
5	3	3	3	3	3	15
6	3	3	3	3	3	15
7	1	1	1	2	2	7
8	1	2	2	3	3	11
9	2	2	3	2	3	12
10	3	3	3	3	3	15
11	3	2	3	3	1	12
12	3	3	3	3	3	15
13	2	2	3	3	1	11
14	3	3	3	3	3	15
15	2	1	2	4	2	11
16	2	2	2	3	3	12
17	3	3	3	4	3	16
18	2	3	3	3	3	14
19	3	3	3	3	3	15
20	2	2	2	2	2	10
21	2	2	3	3	2	12
22	3	3	3	3	4	16
23	3	3	4	4	3	17
24	3	2	3	3	3	14
25	3	2	3	3	3	14
26	3	3	3	3	3	15
27	3	2	3	3	3	14

28	2	2	3	2	2	11
29	2	2	3	3	3	13
30	1	1	1	3	3	9
31	4	3	3	4	4	18
32	3	3	3	2	3	14
33	3	3	3	3	3	15
34	3	3	3	3	3	15
35	1	3	3	3	3	13
36	3	3	3	3	3	15
37	3	3	3	3	3	15
38	1	1	1	1	1	5
39	3	4	3	4	4	18
40	2	2	3	3	1	11
41	2	2	2	1	1	8
42	3	3	3	3	3	15
43	4	2	4	3	3	16
44	3	2	3	3	3	14
45	2	1	1	1	1	6
46	4	4	4	2	2	16
47	2	2	2	2	2	10
48	3	2	2	3	3	13
49	3	3	3	3	3	15
50	4	4	3	3	3	17
51	2	4	3	3	3	15
52	1	1	3	1	1	7
53	2	2	2	2	3	11
54	2	2	2	2	3	11
55	2	2	3	3	3	13
56	2	3	2	1	4	12
57	2	3	2	3	2	12
58	2	1	2	2	2	9
59	3	1	3	4	3	14
60	3	4	4	3	3	17
61	4	3	2	4	1	14
62	1	1	3	3	3	11
63	3	3	3	3	4	16
64	3	3	3	3	3	15
65	2	1	2	3	2	10
66	3	3	3	3	3	15

67	1	1	1	1	1	5
68	2	2	1	4	1	10
69	3	3	3	3	3	15
70	3	3	3	3	3	15
71	2	2	3	3	2	12
72	2	2	2	3	4	13
73	2	3	2	3	2	12
74	1	3	1	2	3	10
75	2	2	2	2	2	10
76	3	3	3	3	3	15
77	1	1	1	1	1	5
78	2	2	2	3	3	12
79	3	3	3	3	3	15
80	3	2	2	3	2	12
81	3	3	3	3	3	15
82	1	1	1	1	1	5
83	1	1	2	2	2	8
84	3	3	3	3	3	15
85	2	2	2	3	3	12
86	3	3	3	3	3	15
87	3	3	4	4	3	17
88	2	2	3	3	3	13
89	2	2	2	2	2	10
90	3	1	4	1	4	13
91	4	4	2	2	3	15
92	1	1	1	2	2	7
93	2	4	2	3	4	15
94	1	2	2	4	2	11
95	3	3	3	3	3	15
96	2	3	3	3	3	14
97	1	1	1	4	4	11
98	1	3	2	3	3	12
99	2	2	3	3	3	13
100	2	2	3	3	3	13

4. Sanksi Pajak

No. Responden	Sansi Pajak (X4)			
	X4.1	X4.2	X4.3	Total X4
1	3	3	3	9

2	3	3	4	10
3	3	3	3	9
4	3	3	4	10
5	4	3	3	10
6	4	4	4	12
7	3	3	4	10
8	3	3	3	9
9	4	3	3	10
10	3	4	3	10
11	3	3	4	10
12	2	2	2	6
13	3	3	4	10
14	3	4	3	10
15	3	3	3	9
16	4	3	3	10
17	2	2	2	6
18	4	3	3	10
19	4	3	3	10
20	4	3	3	10
21	4	3	3	10
22	4	4	3	11
23	3	4	3	10
24	3	4	3	10
25	2	2	2	6
26	4	4	3	11
27	3	4	3	10
28	3	3	3	9
29	3	3	3	9
30	3	3	3	9
31	2	2	2	6
32	3	3	3	9
33	4	3	4	11
34	3	4	4	11
35	3	4	4	11
36	4	4	4	12
37	3	3	3	9
38	3	2	3	8
39	4	3	3	10
40	4	4	4	12

41	2	2	2	6
42	2	3	3	8
43	4	4	3	11
44	3	4	4	11
45	4	4	3	11
46	4	3	3	10
47	3	3	3	9
48	3	3	3	9
49	4	4	3	11
50	4	4	4	12
51	3	3	3	9
52	4	4	3	11
53	4	3	3	10
54	4	4	3	11
55	2	2	2	6
56	4	4	4	12
57	4	3	4	11
58	2	2	2	6
59	4	4	3	11
60	3	3	3	9
61	4	4	4	12
62	3	3	4	10
63	3	3	3	9
64	4	4	3	11
65	3	3	4	10
66	4	4	3	11
67	3	3	4	10
68	4	4	3	11
69	3	3	4	10
70	4	4	3	11
71	3	3	4	10
72	4	4	3	11
73	3	3	4	10
74	4	4	3	11
75	3	3	4	10
76	4	4	3	11
77	3	3	4	10
78	4	4	3	11
79	3	3	4	10

80	4	4	3	11
81	3	3	4	10
82	4	4	3	11
83	3	3	4	10
84	4	4	3	11
85	3	4	4	11
86	3	3	3	9
87	4	3	3	10
88	3	3	3	9
89	2	2	2	6
90	3	3	3	9
91	4	3	3	10
92	3	2	3	8
93	3	3	4	10
94	1	2	3	6
95	4	4	4	12
96	2	2	2	6
97	4	4	4	12
98	3	3	2	8
99	4	4	4	12
100	4	4	4	12

5. Kepatuhan Wajib Pajak

No. Responden	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)				
	Y1	Y2	Y3	Y4	Total Y
1	3	3	3	2	11
2	3	3	3	2	11
3	3	3	3	2	11
4	2	3	3	2	10
5	4	4	4	3	15
6	4	4	4	3	15
7	4	3	3	4	14
8	3	3	3	2	11
9	4	3	3	2	12
10	3	3	3	2	11
11	4	4	4	3	15
12	4	3	3	3	13
13	3	2	3	3	11

14	3	3	3	2	11
15	4	4	4	3	15
16	3	2	3	2	10
17	3	2	3	2	10
18	3	2	3	2	10
19	4	4	3	3	14
20	4	4	4	3	15
21	3	3	3	2	11
22	3	4	3	3	13
23	4	4	4	3	15
24	4	4	3	2	13
25	3	3	3	2	11
26	3	3	3	2	11
27	3	3	3	2	11
28	3	3	3	2	11
29	3	3	3	2	11
30	3	3	3	3	12
31	3	3	3	2	11
32	3	3	3	3	12
33	2	2	3	2	9
34	3	3	3	1	10
35	4	4	4	3	15
36	4	1	3	3	11
37	3	3	3	2	11
38	3	3	3	3	12
39	4	4	3	2	13
40	3	3	3	2	11
41	3	3	3	2	11
42	4	4	4	3	15
43	3	3	3	3	12
44	4	4	4	4	16
45	4	4	4	3	15
46	2	2	4	4	12
47	3	3	3	2	11
48	3	3	3	2	11
49	4	3	4	3	14
50	3	3	3	2	11
51	3	3	3	2	11
52	3	3	3	2	11

53	3	3	3	2	11
54	3	3	3	2	11
55	3	4	4	3	14
56	3	3	3	2	11
57	4	4	4	3	15
58	4	3	4	2	13
59	4	4	4	3	15
60	4	4	4	3	15
61	3	3	3	3	12
62	4	2	3	4	13
63	4	3	4	3	14
64	3	4	4	3	14
65	3	3	3	2	11
66	4	4	4	3	15
67	3	3	3	2	11
68	3	3	3	3	12
69	3	3	3	3	12
70	3	3	3	1	10
71	4	4	4	3	15
72	4	3	4	3	14
73	2	2	2	3	9
74	4	4	4	2	14
75	4	4	4	3	15
76	3	3	3	2	11
77	4	3	4	3	14
78	3	4	3	2	12
79	3	3	3	2	11
80	3	3	3	3	12
81	4	4	4	3	15
82	4	4	4	3	15
83	4	4	3	2	13
84	3	3	3	3	12
85	3	3	3	2	11
86	3	3	3	1	10
87	3	4	4	3	14
88	3	4	4	3	14
89	3	3	3	3	12
90	4	3	4	2	13
91	3	3	4	2	12

92	4	4	4	3	15
93	3	2	3	4	12
94	3	3	3	2	11
95	4	4	4	3	15
96	2	2	2	3	9
97	4	4	4	3	15
98	4	4	4	3	15
99	3	3	3	2	11
100	3	3	3	2	11

Lampiran 3 Hasil Output SPSS_ Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kesadaran Wajib Pajak	100	3.00	12.00	9.5800	1.50541
Kualitas Pelayanan	100	14.00	24.00	19.8700	2.46041
Sosialisasi Perpajakan	100	5.00	18.00	12.6600	3.07555
Sanksi Pajak	100	6.00	12.00	9.8000	1.60177
Kepatuhan Wajib Pajak	100	9.00	16.00	12.4000	1.82574
Valid N (listwise)	100				

Lampiran 4 Hasil Output SPSS_ Uji Validitas

1. Kesadaran Wajib Pajak (X1)

Correlations

		X1.1	X1.2	X1.3	Total_X1
X1.1	Pearson Correlation	1	.628**	.420**	.823**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000
	N	100	100	100	100
X1.2	Pearson Correlation	.628**	1	.369**	.808**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000
	N	100	100	100	100
X1.3	Pearson Correlation	.420**	.369**	1	.780**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000
	N	100	100	100	100
Total_X1	Pearson Correlation	.823**	.808**	.780**	1

	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

2. Kualitas Pelayanan (X2)

Correlations

		X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	X2.7	Total_X2
X2.1	Pearson Correlation	1	.678**	.579**	.717**	.445**	.362**	.209*	.801**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.000	.037	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100
X2.2	Pearson Correlation	.678**	1	.472**	.616**	.299**	.301**	.085	.692**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.003	.002	.402	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100
X2.3	Pearson Correlation	.579**	.472**	1	.617**	.514**	.475**	.332**	.796**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.000	.001	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100
X2.4	Pearson Correlation	.717**	.616**	.617**	1	.460**	.407**	.311**	.823**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000	.000	.002	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100
X2.5	Pearson Correlation	.445**	.299**	.514**	.460**	1	.355**	.402**	.696**
	Sig. (2-tailed)	.000	.003	.000	.000		.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100
X2.6	Pearson Correlation	.362**	.301**	.475**	.407**	.355**	1	.325**	.658**
	Sig. (2-tailed)	.000	.002	.000	.000	.000		.001	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100
X2.7	Pearson Correlation	.209*	.085	.332**	.311**	.402**	.325**	1	.526**
	Sig. (2-tailed)	.037	.402	.001	.002	.000	.001		.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100

Total_X2	Pearson Correlation	.801**	.692**	.796**	.823**	.696**	.658**	.526**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100	100	100	100

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

3. Sosialisasi Perpajakan (X3)

Correlations

		X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	Total_X3
X3.1	Pearson Correlation	1	.606**	.652**	.378**	.371**	.803**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
X3.2	Pearson Correlation	.606**	1	.503**	.376**	.467**	.793**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
X3.3	Pearson Correlation	.652**	.503**	1	.387**	.426**	.785**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
X3.4	Pearson Correlation	.378**	.376**	.387**	1	.400**	.669**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
X3.5	Pearson Correlation	.371**	.467**	.426**	.400**	1	.709**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000		.000
	N	100	100	100	100	100	100
Total_X3	Pearson Correlation	.803**	.793**	.785**	.669**	.709**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100	100

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

4. Sanksi Pajak (X4)

Correlations

		X4.1	X4.2	X4.3	Total_X4
X4.1	Pearson Correlation	1	.706**	.328**	.849**
	Sig. (2-tailed)		.000	.001	.000
	N	100	100	100	100
X4.2	Pearson Correlation	.706**	1	.421**	.880**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000
	N	100	100	100	100
X4.3	Pearson Correlation	.328**	.421**	1	.701**
	Sig. (2-tailed)	.001	.000		.000
	N	100	100	100	100
Total_X4	Pearson Correlation	.849**	.880**	.701**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

5. Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Correlations

		Y1	Y2	Y3	Y4	Total_Y
Y1	Pearson Correlation	1	.570**	.660**	.345**	.824**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100
Y2	Pearson Correlation	.570**	1	.632**	.165	.773**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.102	.000
	N	100	100	100	100	100
Y3	Pearson Correlation	.660**	.632**	1	.413**	.860**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000
	N	100	100	100	100	100
Y4	Pearson Correlation	.345**	.165	.413**	1	.635**
	Sig. (2-tailed)	.000	.102	.000		.000
	N	100	100	100	100	100
Total_Y	Pearson Correlation	.824**	.773**	.860**	.635**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	

N	100	100	100	100	100

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Lampiran 5 *Hasil Output SPSS_ Uji Reabilitas*

1. Kesadaran Waib Pajak (X1)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.713	.729	3

2. Kualitas Pelayanan (X2)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.838	7

3. Sosialisasi Perpajakan (X3)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.808	5

4. Sanksi Pajak (X4)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.742	3

5. Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.761	4

Lampiran 6 Hasil Output SPSS-Uji Normalitas One – Sample KS

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters[a,b]	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.45230279
Most Extreme Differences	Absolute	.085
	Positive	.085
	Negative	-.060
Test Statistic		.085
Asymp. Sig. (2-tailed)		.069[c]

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Lampiran 7 Hasil Output SPSS-Normal P-Plot

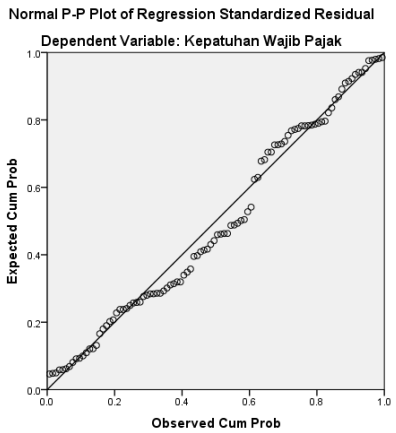

Lampiran 8 Hasil Output SPSS-Normal Grafik Histogram

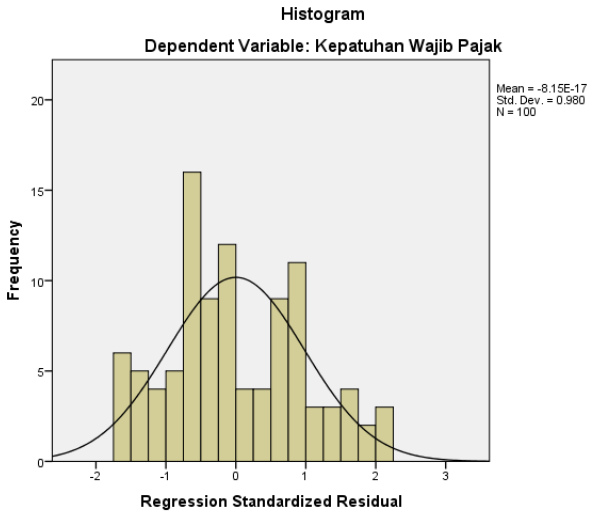

Lampiran 9 Hasil Output SPSS-Uji Multikolonieritas

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	8.221	1.683		4.886	.000		
	Kesadaran Wajib Pajak	.678	.100	.559	6.752	.000	.971	1.030
	Kualitas Pelayanan	-.177	.063	-.239	-2.837	.006	.938	1.066
	Sosialisasi Perpajakan	.008	.049	.013	.153	.879	.972	1.029
	Sanksi Pajak	.113	.096	.099	1.175	.243	.931	1.074

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Lampiran 10 Hasil Output SPSS-Uji Heteroskedastisitaas Scatterplot

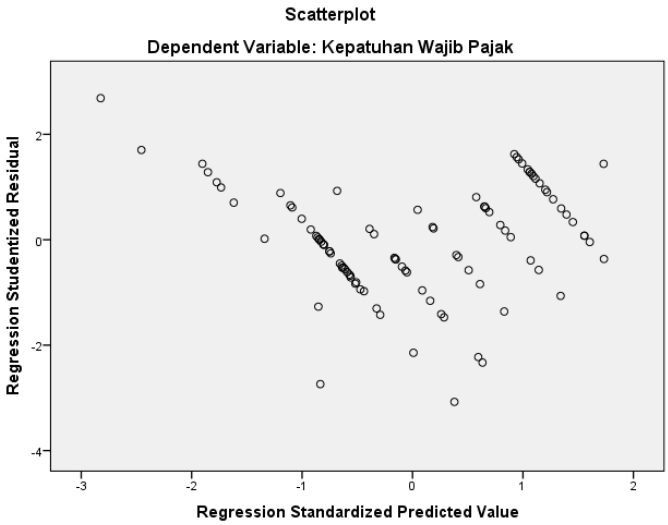

Lampiran 11 Hasil Output SPSS-Uji Heteroskedastisitas Glejser

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	13.448	4.678		2.875	.005
	Kesadaran Wajib Pajak	71.367	97.435	.145	.732	.466
	Kualitas Pelayanan	60.493	48.254	.193	1.254	.213
	Sosialisasi Perpajakan	-79.988	56.175	-.332	-1.424	.158
	Sanksi Pajak	16.292	114.483	.024	.142	.887

a. Dependent Variable: ABS_RES

Lampiran 12 Hasil Output SPSS-Uji Analisis Regresi

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.606[a]	.367	.341	1.48256

a. Predictors: (Constant), Sanksi Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan

Lampiran 13 Hasil Output SPSS-Uji F

ANOVA[a]

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	121.191	4	30.298	13.784	.000[b]
	Residual	208.809	95	2.198		
	Total	330.000	99			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

b. Predictors: (Constant), Sanksi Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan

Lampiran 14 Hasil Output SPSS-Uji T

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	8.221	1.683		4.886	.000
	Kesadaran Wajib Pajak	.678	.100	.559	6.752	.000
	Kualitas Pelayanan	-.177	.063	-.239	-2.837	.006
	Sosialisasi Perpajakan	.008	.049	.013	.153	.879
	Sanksi Pajak	.113	.096	.099	1.175	.243

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Lampiran 15 Dokumentasi

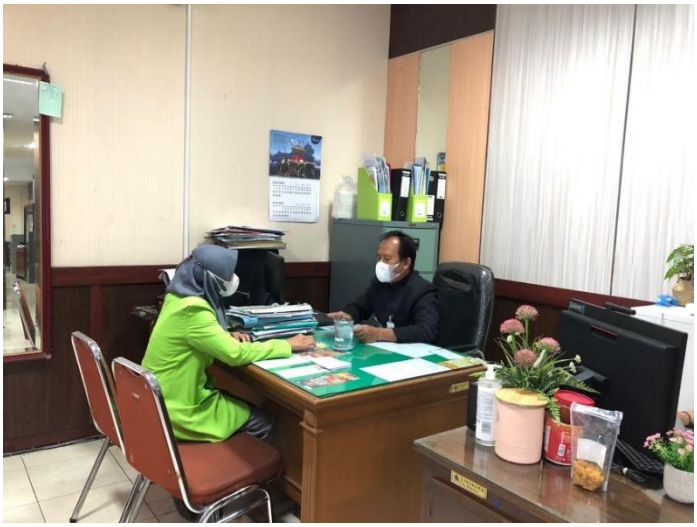

Bapenda
SAMSAT PATEN
KEC. BOJA

PERSYARATAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Bahwa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama lengkap : Mella Puji Firdayani

Tempat, Tanggal Lahir : Kendal, 1 Juli 1999

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat : Ds. Gempolsewu RT/RW 06/15 Kec.Rowosari Kab. Kendal

Nomor HP : 088221713186

Email : mellapuji179@gmail.com

PENDIDIKAN FORMAL

1. TK Tarbiyatul Atfal Bahari 02 Gempolsewu Tahun 2004 – 2006
2. SDN 06 Gempolsewu Tahun 2006 -2012
3. SMP N 2 Weleri Tahun 2012 – 2015
4. MA Darul Amanah Tahun 2016 – 2018
5. UIN Walisongo Semarang Tahun 2018 – 2021

Demikian riwayat hidup ini, saya buat dengan sebenar-benarnya untuk di gunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, Desember 2021

Mella Puji Firdayani